

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama Allah, mengatur kehidupan manusia baik kehidupan dunia maupun akhirat. Tidak terkecuali kegiatan perekonomian yang merupakan bagian dari kehidupan dunia, yang harus dan mutlak bersumber dari Alquran dan Hadis. Kedudukan sumber mutlak ini menjadikan Islam sebagai suatu agama yang istimewa, sehingga dalam membahas ekonomi dalam pandangan Islam segala sesuatunya harus bersumber dari Alquran dan Hadis. Syariah Islam sebagai panduan bagi setiap muslim dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Segala tindakan dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dilakukan sesuai kemaslahatan umum. Artinya, keinginan Islam di samping mencapai tujuan-tujuan material harus juga mempertimbangkan faktor nilai, karakter luhur manusia, keutuhan sosial dan pembalasan Allah di akhirat nanti. Kegiatan ekonomi dalam Islam tidak saja semata-mata untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan material, tapi terlebih-lebih kegiatan tersebut haruslah bernilai ibadah di mata Allah SWT. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Lail/92 : 5-7.

[“Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa. Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga). Maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah”.]¹

Pembangunan ekonomi suatu negara memerlukan program yang terencana dan terarah serta membutuhkan modal atau dana pembangunan yang tidak sedikit. Tidaklah mengherankan apabila pemerintah dalam suatu negara terus menerus melakukan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan dan peningkatan kinerja bank sebagai lembaga keuangan dan lokomotif pembangunan ekonomi. Lembaga keuangan bank dianggap mempunyai peranan yang strategis dalam membangun suatu perekonomian negara.

¹ QS. Al-Lail/92: 5-7.

Bank dalam perekonomian memiliki tempat yang teramat penting sebagai lembaga yang dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian. Di samping itu bank merupakan aktor dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Bank menjadi mediator dalam mempengaruhi jumlah uang beredar yang merupakan sasaran kebijakan moneter.²

Sejak pertengahan tahun 1997, Indonesia mengalami krisis moneter yang berimbas pada perbankan nasional. Terjadinya krisis di sektor perbankan terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan berbagai aktivitas yang lazim dilakukan oleh industri perbankan. Dari sisi penghimpunan dana, besarnya jumlah dan komposisi simpanan masyarakat yang berada dalam sistem perbankan memiliki pengaruh yang besar terhadap kestabilan industri perbankan. Penarikan dana masyarakat secara besar-besaran dalam waktu singkat memberikan dampak negatif pada aspek likuiditas bank. Hal ini apabila tidak segera ditangani akan menimbulkan permasalahan lanjutan berupa permasalahan solvabilitas (kemampuan modal) karena bank akan terpaksa memberikan insentif bunga simpanan yang sangat tinggi untuk mempertahankan simpanan masyarakat dan seringkali insentif jauh berada di atas kemampuan bank. Sementara itu, dari sisi penyaluran dana komposisi aktiva produktif juga turut menentukan ketahanan bank dalam menghadapi permasalahan yang berasal dari faktor eksternal perbankan. Misalnya dalam hal pemberian kredit, kinerja perkreditan akan sangat ditentukan oleh prospek industri yang diberikan kredit selain juga faktor-faktor ekonomi makro secara umum seperti laju inflasi dan fluktuasi nilai tukar. Dalam perspektif lain, faktor pertumbuhan ekonomi pun seringkali mempengaruhi kebijakan alokasi kredit perbankan pada sektor-sektor tertentu, sehingga memberikan dampak adanya konsentrasi risiko pemberian kredit pada sektor usaha tertentu. Hal seperti ini pernah terjadi pada masa menjelang krisis perbankan, di mana pemberian kredit terkonsentrasi pada sektor properti yang pada waktu itu mengalami perkembangan yang sangat pesat.³

² Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, ed.4, 2004), h. 65.

³ Muliawan D. Hadad, et.al., "Indikator Awal Krisis Perbankan", www.bi.go.id, diunduh tanggal 20 November 2010 jam 10.15.25, h. 2.

Gejolak yang terjadi ini merupakan konsekuensi logis dari lepasnya keterkaitan sektor moneter dengan sektor riil. Sektor moneter telah berkembang sedemikian cepatnya melampaui batas-batas negara, sedangkan sektor riil selalu tertinggal di belakang. Uang tidak lagi hanya sekedar berfungsi sebagai alat tukar, melainkan telah menjadi alat komoditas, sebagai akibat adanya motif spekulasi dari para pemegang uang (*money demand for speculation*). Hal ini berbeda dengan konsep yang mendasari sistem keuangan syariah yang menganggap uang sebagai alat tukar, bukan sebagai alat komoditas. Sebagai alat tukar, uang tidak menghasilkan nilai tambah apapun, kecuali apabila dikonversikan menjadi barang atau jasa. Dengan demikian, setiap transaksi keuangan harus dilatarbelakangi oleh transaksi sektor riil. Dalam konsep Islam juga tidak dikenal motif *money demand for speculation*, karena spekulasi tidak diperbolehkan.

عن معمر بن عبد الله بن نضله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يَحْتَكِرُ الْإِخَاطِيُّ
[“Dari Ma’mar bin Abd al-Allah bin Nadhal, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda, ‘Janganlah melakukan monopoli, kecuali orang yang berdosa’.”]⁴

Adanya motif tersebut mendorong ketidakterkaitan antara sektor moneter dengan sektor riil ini membawa persoalan serius, yang dalam istilah finansialnya disebut *bubble pricing problem*, yaitu harga-harga saham akan terus menggelembung seperti gelembung udara dan pada saatnya akan pecah (*crash*). Bunga perbankan yang naik sedemikian tinggi sebagai akibat gejolak moneter adalah merupakan suatu contoh dari *bubble pricing problem* pada industri perbankan. Beban bunga bank yang sedemikian tinggi tidak mungkin terpikul oleh pengusaha. Namun karena pengusaha memerlukan likuiditas, kredit bunga tinggi itu tetap diambilnya juga. Tahap berikutnya adalah, bank mengalami kredit macet yang besar, karena di satu sisi bank membayar bunga deposito tinggi, sedang pendapatan bunganya anjlok karena kredit macet. Sepertinya hal tersebut saat ini belum berhasil sembuh, meskipun sudah dirawat di BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional).

⁴ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Daar Ihya al-Turatsi al-Arabiyy, Bab. Buyu’, Hadis 2184, 2001), h. 299.

Di saat beberapa bank konvensional dilikuidasi, bank syariah tetap bertahan yaitu Bank Muamalat Indonesia yang didirikan pada tahun 1991, kemudian menyusul Bank Syariah Mandiri di tahun 1999. Pada awal berdirinya keberadaan bank syariah belum mendapatkan perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional.⁵

Salah satu hal pokok yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah tidak mendasarkan kepada suku bunga dalam memberikan jasa kepada nasabahnya. Oleh karena itu, bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya karena dalam Islam bunga hukumnya haram, melainkan dengan *profit sharing* atau bagi hasil, saling menguntungkan dan menanggung resiko jika ada kerugian sehingga antara nasabah dan bank sama-sama mempunyai potensi yang seimbang. Implikasinya, secara konseptual, pemisahan antara sektor finansial dengan sektor riil tidak akan terjadi dalam ekonomi yang menganut sistem syariah karena segala transaksi yang ada didasarkan pada mitra kerja. Jadi, hasil yang dibagikan kepada pemilik modal merupakan refleksi dan produktivitas yang dihasilkan dari sektor riil.

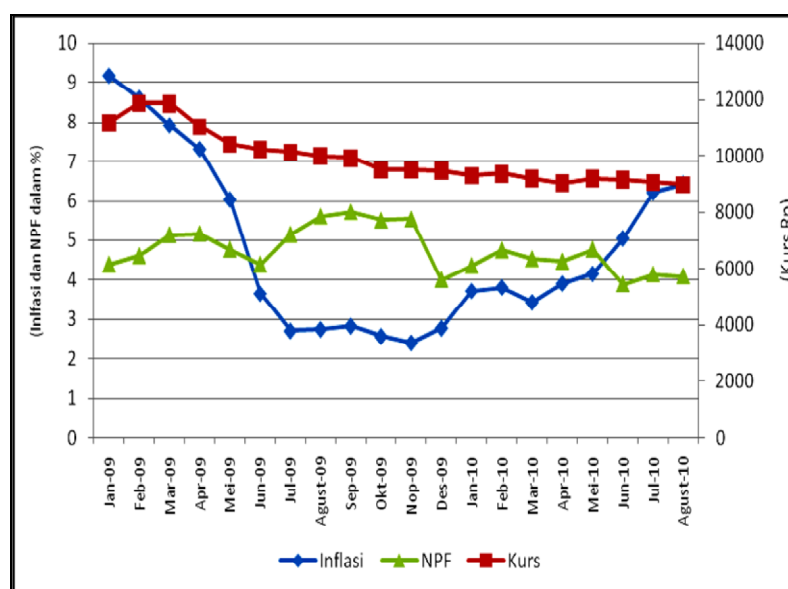
Jika pada bank konvensional kenaikan suku bunga dikompensasikan kepada nasabah, baik dari sisi kewajiban maupun aset, sehingga membuat bank konvensional pada saat itu menjadi bangkrut maka pada bank syariah tidak demikian halnya. Dengan keterkaitan pada akad-akad syariah yang bersifat mutlak dan asumsi uang sebagai alat tukar, maka pada sisi aset tidak terjadi perubahan pada margin pembiayaan. Artinya, para nasabah pembiayaan yang bersifat jual-beli tidak terkena tambahan margin, karena telah disepakati di awal kontrak.

Lembaga keuangan syariah ini mempunyai dewan penasehat. Dewan ini berupa konsorsium yang terdiri dari para pakar agar segala aktivitas perbankan syariah tidak lepas dari implementasi konsep syariah yang berdasarkan Alquran dan Hadis. Tujuan bank syariah adalah membawa rahmat bagi semesta alam, yaitu mencapai kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat (visi) dan terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur serta diridhai Allah SWT.

⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 22-23

Kondisi perekonomian makro Indonesia yang tak kunjung membaik tersebut, yang diikuti dengan belum berjalannya fungsi intermediasi di sektor perbankan dan beberapa indikator kemerosotan lainnya, telah menyisakan suatu kekhawatiran akan nasib bangsa ini di masa yang akan datang. Salah satu solusi untuk mengantisipasi kondisi perekonomian yang tidak menentu ini adalah sistem ekonomi Islam. Perbankan syariah sebagai salah satu bagian dari lembaga keuangan mempunyai peranan penting dalam menggerakkan sektor riil. Karena dalam hukum Islam dilarang adanya penimbunan harta dan sebaliknya mengharuskan pengelolaan agar hasilnya mengalir. Dalam kenyataannya, opini sebagian masyarakat menganggap bahwa perbankan syariah sangat tergantung pada kondisi perekonomian, seperti naiknya suku bunga dan fluktuasi nilai tukar rupiah.

Jika dicermati perbankan syariah bukan tidak memiliki permasalahan dengan kondisi makro ekonomi. Perbankan syariah juga memiliki pola-pola terhadap variabel ekonomi makro terutama inflasi dan nilai kurs. Hal ini dapat dilihat pada garis tren grafik berikut.



Sumber: Diolah dari Bank Indonesia.⁶

Gambar 1
Perkembangan Inflasi dan Kurs serta NPF Perbankan Syariah

⁶ Bank Indonesia, www.bi.go.id, diunduh tanggal 24 September 2010, jam 20.33.05.

Pada gambar di atas terlihat bahwa pola garis tingkat pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) berlawanan dengan pola garis inflasi dan kurs. Ketika inflasi dan kurs mengalami peningkatan tingkat pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) perbankan syariah justru mengalami penurunan, begitu juga sebaliknya ketika inflasi dan kurs mengalami penurunan tingkat pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) perbankan syariah mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah tetap merespon fenomena-fenomena kondisi makro ekonomi, walaupun terbukti perbankan syariah mampu bertahan ketika kondisi makro ekonomi sedang anjlok.

Penelitian Yunis Rahmawulan (2008), diperoleh hasil bahwa inflasi tiga kuartal sebelumnya mempengaruhi tingkat pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) perbankan syariah.⁷ Memang diakui berdasarkan hasil penelitian Danastri Sisherdianti (2008) menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) pada Bank Muamalat Indonesia tidak merespon fluktuasi variabel-variabel makro ekonomi (termasuk di dalamnya inflasi).⁸

Sebenarnya ketika inflasi mengalami fluktuasi, maka kegiatan perekonomian akan cenderung menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Kenaikan inflasi berdampak kepada pembiayaan yang disalurkan. Fluktuasi inflasi menyebabkan kenaikan biaya produksi sehingga berakibat kepada turunnya keuntungan bahkan menyebabkan nasabah tidak dapat yang diperoleh oleh nasabah yang memperoleh pembiayaan dari bank syariah. Dengan turunnya keuntungan yang diperoleh berdampak terhadap kemampuan nasabah untuk mencicil pelunasan yang diperoleh dari perbankan syariah.

Variabel makro ekonomi lain yaitu kurs, juga memberikan kontribusi terhadap kelancaran pembiayaan. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap US dolar

⁷ Yunis Rahmawulan, "Perbandingan Faktor Penyebab Timbulnya NPL dan NPF pada Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia" (Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007), h. 94.

⁸ Danastri Sisherdianti, "Faktor-faktor Variabel Ekonomi Makro yang Mempengaruhi Kekuatan Bank Syariah; Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia" (Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008), h. 93.

dapat menyebabkan terjadinya apresiasi dan depresiasi. Apabila menguatnya US dolar menyebabkan harga barang pokok produksi yang mengandung impor tetap tetapi harus dibeli dengan rupiah menjadi lebih banyak sehingga mengakibatkan para importir mengalami penurunan dalam melakukan impor dari luar negeri. Dengan asumsi proses produksi yang dilakukan di dalam negeri menggunakan input produksi yang berasal dari luar negeri. Menguatnya nilai tukar US Dolar berdampak kepada kenaikan harga barang modal dalam negeri. Hal ini tentunya berdampak kepada produsen dalam negeri dalam melakukan proses produksi. Kenaikan nilai tukar US Dolar di satu sisi berdampak negatif terhadap importir. Bagi pengusaha yang menerima pembiayaan dari perbankan syariah, fluktuasi yang terjadi pada kurs membuat minat untuk melakukan investasi menjadi berfluktuasi tergantung kepada situasi yang dapat memberikan keuntungan dari usaha yang dilakukan pada saat kurs berfluktuasi. Kondisi ini tentunya mempengaruhi terhadap jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah.

Hasil penelitian Danastri Sisherdianti menunjukkan bahwa inflasi tidak mempengaruhi tingkat pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*),⁹ sementara pada Yunis Rahmawulan diperoleh hasil penelitian bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*).¹⁰ Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut bahwa inflasi tidak konsisten mempengaruhi tingkat pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*), maka diperlukan dilakukan penelitian selanjutnya dengan menggunakan data yang lebih terbaru, serta menambahkan variabel makro ekonomi berupa nilai kurs, untuk memperoleh hasil yang konsisten. Pertimbangan mengikutsertakan variabel nilai kurs, karena adanya fluktuasi nilai kurs mendorong spekulasi dengan keuntungan sesaat, dan hal ini akan berdampak pada kondisi ekonomi.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Inflasi dan Kurs Terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Syariah”**.

⁹ Rahmawulan, “Perbankan Faktor”, h. 94.

¹⁰ Sisherdianti, “Faktor-faktor”, h. 93.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kajian pendahuluan seperti tercermin dalam latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah penelitian, yaitu:

1. Apakah inflasi berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) perbankan syariah?
2. Apakah kurs berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) perbankan syariah?
3. Apakah inflasi dan kurs berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) perbankan syariah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk membuktikan pengaruh inflasi terhadap tingkat pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) perbankan syariah.
2. Untuk membuktikan pengaruh kurs terhadap tingkat pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) perbankan syariah.
3. Untuk membuktikan pengaruh inflasi dan kurs berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) perbankan syariah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemikiran penulis mengenai bagaimana inflasi dan kurs mempengaruhi tingkat pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*).
2. Bagi perbankan syariah, hasil penelitian dapat dijadikan pedoman dalam memberikan pembiayaan yang tidak berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah.

3. Bagi penelitian selanjutnya, sebagai bahan referensi atau rujukan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya yang lebih sempurna lagi.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan yang akan dilakukan dalam penelitian.

Bab II Studi Kepustakaan

Menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang ditulis dalam tesis serta hasil penelitian terdahulu dari peneliti sebelumnya terkait dengan masalah yang akan diteliti, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

Bab III Metode Penelitian

Menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian, tempat dan waktu penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian memaparkan tentang data-data hasil pengumpulan data kemudian mengujinya berdasarkan teknik analisis data. Sedangkan pembahasan akan menguraikan dan menjelaskan hasil pengolahan data dengan membandingkan teori maupun hasil penelitian sebelumnya.

Bab V Penutup

Menampilkan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan tentang jawaban atas rumusan masalah setelah dilakukan pengujian dan analisis data, sedangkan saran berisikan sejumlah saran yang dapat direkomendasikan

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN

A. Kerangka Teoritik

1. Konsep Ekonomi Islam

Islam, yang datang dari Allah SWT memiliki prinsip dan konsep yang berbeda dengan prinsip dan konsep ideologi lain. Islam memiliki konsep komprehensif dan sempurna yang memberikan pedoman pada semua hal meskipun untuk hal-hal tertentu hanya konsep dasarnya. Sedangkan untuk perinciannya diserahkan pada pola pikir umatnya dengan tetap harus memperhatikan aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam Islam. Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah dari Allah SWT kepada manusia sebagai *khalifah* (pemimpin) di bumi ini untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan manusia. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Najm/53: 31 dan Al-Anbiya'/21: 73 sebagai berikut:

[“Dan milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. (Dengan demikian) Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai apa yang telah mereka kerjakan dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (syurga)”].¹¹

[“Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami, dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah”].¹²

Syariah Islam sebagai suatu syariah yang bukan saja komprehensif, tetapi juga universal. Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun aspek sosial (muamalah). Ibadah bertujuan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan antara manusia

¹¹ QS. An-Najm/53: 31.

¹² QS. Al-Anbiya'/21: 73.

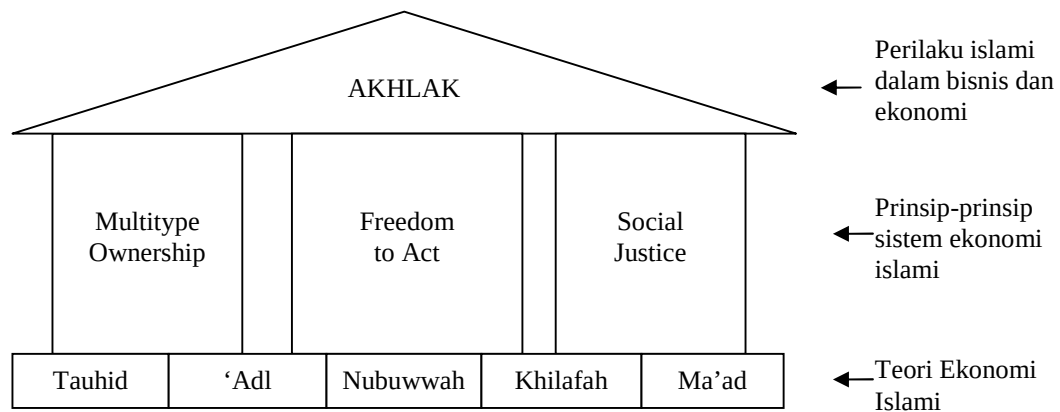
dengan Tuhan. Muamalah menjadi *rules of games* (aturan main) dari keberadaan manusia sebagai makhluk sosial. Bidang muamalah tidak hanya luas dan fleksibel, bahkan tidak membedakan antara muslim maupun non muslim. Sedangkan universal berarti syariah Islam dapat diterapkan atau sesuai untuk sepanjang zaman dan semua tempat sampai akhir nanti.¹³

Dengan demikian Islam sebagai agama Allah, mengatur kehidupan manusia baik kehidupan dunia maupun akhirat. Kegiatan perekonomian sebagai wujud dari kehidupan dunia, tentulah harus sesuai dengan Alquran dan Hadis, yang menjadi panduan dalam kehidupan. Ekonomi dalam pandangan Islam pada prinsipnya merupakan suatu cara untuk memenuhi kebutuhan seseorang atau lebih dengan cara yang halal dan baik serta berlaku adil dalam mendapatkan keuntungan dari usaha yang dilakukan dengan prinsip saling rela. Dalam ekonomi Islam, seseorang tidak berada dalam kedudukan untuk mendistribusikan sumber-sumber semesta. Ada pembatasan yang serius berdasarkan ketetapan kitab suci Alquran dan sunnah atas tenaga individu. Dalam Islam, kesejahteraan sosial dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi juga dialokasikan sedemikian rupa, sehingga dengan pengaturan kembali keadaannya, tidak seorang pun lebih baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk di dalam kerangka Alquran dan Hadis.

Adiwarman A. Karim mengibaratkan ekonomi Islam sebagai sebuah bangunan, yang terdiri dari beberapa prinsip membentuk keseluruhan kerangka ekonomi Islam. “Ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni tauhid (keimanan), ‘*adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintahan), dan *ma’ad* (hasil).¹⁴

¹³ Antonio, *Bank Syariah*, h. 4.

¹⁴ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, ed. 3, 2008), h. 34.



Sumber: Adiwarman A. Karim.¹⁵

Gambar 2
Rancang Bangun Ekonomi Islam

Kelima nilai universal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Tauhid* (Keesaan Tuhan). *Tauhid* merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyakini bahwa “tiada sesuatu apapun yang layak disembah selain Allah”. Karena Allah adalah pencipta alam semesta dan seisinya dan sekaligus pemiliknya. Termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk “memiliki” untuk sementara waktu.
- b. *Adl* (keadilan). Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia.
- c. *Nubuwwah* (kenabian). Karena rahman, rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja tanpa mendapat bimbingan. Karena itu Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan petunjuk-Nya kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (*taubah*) ke asal-muasal. Fungsi rasul adalah untuk diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan di akhirat.

¹⁵ *Ibid.*, h. 34.

Sifat-sifat utama yang harus di teladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi dan bisnis pada khususnya, adalah sifat *siddiq* (jujur), amanah (bertanggung jawab), *fathonah* (kemampuan), dan *tabligh* (menyampaikan).

- d. *Khilafah* (pemerintahan). Dalam Islam, pemerintahan memainkan peranan yang kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah, dan untuk memastikan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi. Semua ini dalam rangka mencapai *maqashid syariah* (tujuan-tujuan syariah), yaitu untuk menjaga keimanan, jiwa manusia, akal, keturunan dan kekayaan.
- e. *Ma'ad* (hasil = *return*). *Ma'ad* diartikan juga sebagai imbalan/ganjaran. Implikasi nilai ini dalam kehidupan ekonomi dan bisnis misalnya, diformulasikan oleh imam Al-Ghazali yang menyatakan bahwa motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan laba. Laba dunia dan laba akhirat. Karena itu konsep profit mendapatkan legitimasi dalam Islam.

Kelima dasar ini menjadi landasan inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islam. Namun, teori yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sistem akan menjadikan ekonomi islam ini hanya sebagai kajian ilmu saja, tanpa memberi dampak pada kehidupan ekonomi secara keseluruhan. Karena itu, dari kelima nilai universal tersebut, dibangunlah 3 (tiga) prinsip deripatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal-bakal Sistem Ekonomi Islam. Ketiga prinsip deripatif itu sebagai berikut:

- a. *Multitype ownership* (kepemilikan multijenis)
 Nilai tauhid dan nilai adil melahirkan konsep *multitype ownership* (kepemilikan multijenis). Yaitu mengakui bermacam-macam bentuk kepemilikan, baik oleh swasta, negara atau campuran.
- b. *Freedom to act* (kebebasan bertindak/berusaha)
 Keempat nilai *nubuwwah* (*siddiq*, amanah, *fathanah*, dan *tabligh*) bila digabungkan dengan nilai keadilan dan *khilafah* (pemerintahan) akan melahirkan prinsip *freedom to act* (kebebasan bertindak/berusaha) bagi setiap individu. *Freedom to act* akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian.

c. *Social justice* (keadilan sosial)

Gabungan nilai *khilafah* dan nilai *ma'ad* melahirkan prinsip keadilan sosial. Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan sosial antara yang kaya dan yang miskin.¹⁶

Menurut Amir Machmud dan Rukmana secara garis besar ada beberapa tuntunan yang mengatur tentang kehidupan ekonomi umat yaitu:

- a. Islam menempatkan fungsi uang semata-mata alat tukar dan bukan sebagai komoditi sehingga tidak layak untuk diperdagangkan apalagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi (*gharar*).
- b. Riba dalam segala bentuknya dilarang.
- c. Larangan riba juga terdapat dalam ajaran Kristen
- d. Meskipun masih ada sementara pendapat khususnya di Indonesia yang masih meragukan apakah bunga bank termasuk riba atau bukan, sesungguhnya telah menjadi kesepakatan ulama, ahli fikih dan *Islamic banker* di kalangan dunia Islam yang menyatakan bahwa bunga bank adalah riba dan riba diharamkan.
- e. Tidak diperkenankan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian termasuk didalamnya aktivitas ekonomi yang diyakini akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat.
- f. Harta harus berputar (diniagakan) sehingga tidak boleh hanya berpusat pada segelintir orang dan Allah sangat tidak menyukai orang yang menimbun harta yang tidak produktif.
- g. Bekerja dan atau mencari nafkah adalah ibadah dan wajib dilakukan sehingga seorang pun tanpa bekerja dapat memperoleh keuntungan atau manfaat.
- h. Transaksi dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar saling menguntungkan tanpa paksaan dari pihak manapun.
- i. Adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi khususnya yang tidak bersifat tunai dan adanya saksi yang bisa dipercaya.
- j. Zakat sebagai instrument untuk pemenuhan kewajiban penyesihan harga yang merupakan hak orang lain yang memenuhi syarat untuk menerima.¹⁷

¹⁶ *Ibid.*, h. 42-43.

Kemudian Muhammad Syafii Antonio menyebut nilai-nilai sistem perekonomian Islam, yaitu:

- a. Perekonomian masyarakat luas, bukan hanya masyarakat Muslim, akan menjadi baik bila menggunakan kerangka kerja atau acuan norma-norma Islami.
- b. Keadilan dan persaudaraan menyeluruh.
- c. Keadilan distribusi pendapatan
- d. Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.¹⁷

Kemudian Chapra dalam Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, menyebutkan “Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islam, tanpa membatasi kebebasan individu ataupun menciptakan ketidakseimbangan ekonomi makro danologis”.¹⁸

Berdasarkan penjabaran tersebut maka dapat diambil sebuah pengertian bahwa ekonomi Islam merupakan suatu cara untuk memenuhi kebutuhan seseorang atau lebih dengan cara yang halal dan baik serta berlaku adil dalam mendapatkan keuntungan dari usaha yang dilakukan dengan prinsip saling suka rela. Ilmu ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Dalam ilmu ekonomi Islam, seseorang tidak berada dalam kedudukan untuk mendistribusikan sumber-sumber semauanya. Dalam Islam, kesejahteraan sosial dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi juga dialokasikan sedemikian rupa, sehingga dengan pengaturan kembali keadaannya, tidak seorang pun lebih baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk di dalam kerangka Alquran atau Hadis.

¹⁷ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah; Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 24-25.

¹⁸ Antonio, *Bank Syariah*, h.10-17.

¹⁹ Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan; Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, ed. 1, cet. 1, 2002), h. 583.

2. Bank Syariah

Kedudukan perbankan syariah dalam tata hukum perbankan Indonesia, diatur dalam UU No. 10/Tahun 1998. Terbitnya undang-undang tersebut sangat melegakan bagi pelaku bisnis dan nasabah bank syariah, mengingat sejak beroperasi bank syariah di tahun 1992 yang mencantumkan bank syariah sebagai bank bagi hasil, namun bank syariah itu masih harus tunduk pada peraturan perbankan umum yang berbasis konvensional. Implikasi yang juga diterapkan dengan diberlakukannya UU No. 10/1998 ini, munculnya *dual banking system* di Indonesia, yaitu perbankan yang memberlakukan dua sistem secara sekaligus, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. *Dual banking system* seperti ini sebenarnya sudah cukup lama berlaku di negara lainnya, seperti Malaysia, Pakistan, Mesir, Bahrain. Undang-undang tersebut juga dilengkapi dengan ketentuan pelaksanaannya, melalui beberapa Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 12 Mei 1999, yaitu No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berdasarkan prinsip syariah.

Lahirnya bank syariah yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil sebagai alternatif pengganti sistem bunga pada bank konvensional. Ini peluang bagi umat Islam yang tidak menyetujui sistem perbankan konvensional yang berbasis sistem bunga (yang menurut fatwa dari MUI pada akhir tahun 2003 menyatakan bahwa bunga adalah haram) untuk dapat memanfaatkan jasa bank seoptimal mungkin. Merupakan peluang, karena umat Islam akan berhubungan dengan perbankan dengan tenang, tanpa keraguan.

Istilah yang digunakan untuk sebutan bank syariah adalah bank Islam. Secara akademik, istilah Syariah dan Islam memang mempunyai pengertian yang berbeda, namun secara teknis untuk penyebutan bank syariah dan bank Islam adalah sama. Muhammad menyebutkan “Bank syariah adalah lembaga keuangan perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan Alquran dan Hadis Nabi Saw”.²⁰ Bank syariah yaitu “Bank yang dalam

²⁰ Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 94.

aktivitasnya; baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah”.²¹

Berdasarkan rumusan tersebut, bank syariah berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Alquran dan Hadis. Muamalat disini memiliki pengertian yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun perorangan dengan masyarakat. Bank syariah memiliki karakteristik umum dan menjadi landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan yaitu prinsip bagi hasil (*profit sharing*). Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah mudharabah. Berdasarkan prinsip ini, bank syariah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang menjamin dana. Meskipun demikian, dalam perkembangannya, para pengguna dana bank syariah tidak saja membatasi dirinya pada satu akad, yaitu mudharabah saja. Sesuai dengan jenis usahanya, mereka akan memperoleh dana dengan sistem perkongsian, sistem jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Oleh karena itu, hubungan bank syariah dengan nasabahnya menjadi sangat kompleks karena tidak hanya berurusan dengan satu akad, maupun dengan berbagai jenis akad. Seperti yang dikemukakan oleh Zainul Arifin sebagai berikut:

Adapun prinsip utama yang dianut oleh bank Islam, sebagai berikut:

- a. Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi;
- b. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah; dan
- c. Memberikan zakat.²²

Dalam hal teknis bank syariah tidak jauh berbeda dengan konvensional. Seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Syafii Antonio sebagai berikut:

Dalam beberapa hal bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat

²¹ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), h. 14.

²² Zainul Arifin. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Azkia Publisher, cet. 7, ed. revisi, 2009), h. 15.

banyak perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.²³

Sedangkan Muhammad, menguraikan perbedaan ini dapat dilihat dari ciri-cirinya. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari beberapa hal, yakni:

- a. Beban biaya. Beban biaya yang disepakati di antara para pihak dalam untuk transaksi pembiayaan *Qard al-Hasan*, digunakan istilah biaya administrasi atau biaya pelayanan. Sedangkan untuk pembiayaan *Bai' Bithaman Ajil* dan *Murabahah* digunakan istilah margin keuntungan. Hal ini berarti, bahwa:
 - 1) Besarnya beban biaya tidak kaku dan dapat dilakukan tawar-menawar dalam batas-batas yang wajar.
 - 2) Beban biaya hanya dikenakan sampai batas waktu yang telah disepakati bersama dalam suatu kontrak baru untuk menyelesaikannya.
- b. Tidak menggunakan persentase. Dalam hal pembebanan kewajiban membayar dalam semua kontrak bank Islam selalu dihindarkan penggunaan persentase. Sebab penggunaan persentase mempunyai potensi yang besar untuk melipatgandakan secara otomatis beban biaya dan pokok pinjaman yang karena sesuatu hal terlambat dibayar.
- c. Tidak ada keuntungan yang pasti. Pada dasarnya yang dilarang dalam kegiatan muamalah adalah mencantumkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan pada waktu pengikatan kontrak pembiayaan. Sedangkan yang diperkenankan dalam sistem muamalah Islam adalah kontrak yang dilakukan baik dalam bentuk pembiayaan *mudarabah* maupun *musyarakah* yang hakikatnya merupakan sistem yang didasarkan pada penyertaan dengan sistem bagi hasil.
- d. Dalam simpanan digunakan prinsip *Wadiah*. Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, oleh penabung dianggap sebagai titipan. Sedangkan pihak bank menganggapnya sebagai barang titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai oleh bank Islam. Itulah sebabnya penabung berhak atas bagi hasil usaha bank yang persentasenya tidak diperjanjikan secara pasti. Keuntungan sistem ini dibandingkan dengan sistem penetapan persentase keuntungan secara pasti,

²³ Antonio, *Bank Syariah*, h. 29.

bahwa dalam sistem bagi hasil ini kemungkinan untuk dapat keuntungan yang lebih besar dari keuntungan yang didapatkan.

- e. Jual beli uang yang sama dilarang. Pada dasarnya kegiatan transaksi yang dilarang dalam operasionalisasi Bank Islam adalah seolah-olah melakukan jual beli atau sewa-menyewa uang dari bentuk mata uang yang sama dengan memperoleh keuntungan darinya. Oleh karena itu, dalam produk pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Islam tidak dalam bentuk pembiayaan/talangan untuk pengadaan barang langsung oleh Bank dari pemasok yang ditujukan oleh pihak nasabah. Selanjutnya biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak Bank merupakan utang nasabah kepada Bank untuk dibayar dengan cara pembayaran tangguh, cicilan, dan sewa. Dengan sistem operasi seperti ini, maka nasabah bank Islam tidak mungkin sama sekali menyelewengkan dana pinjaman tersebut seperti yang terjadi pada Bank konvensional.
- f. Jaminan kebendaan terhadap utang. Lazimnya pada bank konvensional bahwa jaminan kebendaan terhadap utang dari pinjaman merupakan hal yang sangat menentukan dalam persetujuan pemberian pinjaman. Sebaliknya, dalam bank Islam caranya sangat berbeda. Sebab dengan pemberian pinjaman dalam bentuk talangan dana untuk pembelian barang/aktiva/barang modal tersebut, maka operasi bank Islam pada dasarnya tidak mengutamakan jaminan kebendaan dari peminjaman. Sebab barang yang ditalangi pembeliannya oleh bank masih menjadi milik bank sepenuhnya selama utang peminjam belum lunas.
- g. Pendapatan non-halal. Sebagaimana kehidupan masyarakat di Indonesia, yang cukup heterogen ini, bank Islam tidak dapat lepas dari kondisi tersebut. Bisa jadi bank Islam tidak dapat menghindarkan diri sama sekali dengan transaksi bunga yang telah mengakar sekian tahun lamanya. Oleh karena itu, apabila bank Islam memperoleh dana dari transaksi tidak halal, sebagaimana yang dilakukan oleh *Islamic Development Bank* hasil transaksi tersebut dimasukkan dalam “rekening pendapatan non halal” yang penggunaannya diperuntukkan bagi masyarakat muslim yang terkena musibah, atau kebutuhan masyarakat lainnya yang bersifat sosial.²⁴

²⁴ Muhammad, *Kebijakan Fiskal*, h. 99-100.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini ditunjukkan perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional. Seperti nampak pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Perbandingan Bank Islam dan Bank Konvensional

Bank Islam	Bank Konvensional
Melakukan investasi-investasi yang halal saja.	Investasi yang halal dan haram.
Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.	Memakai perangkat bunga.
<i>Profit dan falah oriented.</i>	<i>Profit oriented.</i>
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan dengan kreditur-debitur.
Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.	Tidak terdapat dewan sejenis.

Sumber : Muhammad Syafii Antonio.²⁵

Selain itu, perbedaan antara bank Islam dengan bank konvensional dapat dilihat pada empat aspek lain yaitu:

Tabel 2
Perbandingan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

No	Aspek	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Legalitas	Akad syariah	Akad konvensional
2	Struktur organisasi	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.	Tidak terdapat dewan sejenis
3	Bisnis dan usaha yang dibiayai	- Melakukan investasi-investasi yang halal saja. - Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan. - Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. - Berorientasi pada keuntungan (<i>profit oriented</i>) dan kemakmuran dunia akhirat.	- Investasi yang halal dan haram <i>profit oriented</i>. - Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditur-debitur. - Memakai perangkat bunga.
4	Lingkungan kerja	Islami	Non Islami

Sumber : Amir Machmud dan Rukmana.²⁶

²⁵ Antonio, *Bank Syariah*, h. 34.

Pada tabel 2 terlihat bahwa perbedaan bank syariah dengan bank konvensional diperluas lagi dengan adanya legalitas akad dan lingkungan kerja. Legalitas pada bank syariah mengacu pada syariat Islam yang tidak dapat dirubah, sedangkan pada bank konvensional legalitas bersifat relatif, kapan saja dapat berubah dan tunduk ketentuan pasar. Lingkungan kerja bank syariah sangat berbeda dengan bank syariah. Ketika memasuki kantor bank tersebut ada nuansa Islami. Mulai dari cara berpakaian, beretika dan bertingkah laku dari para karyawannya. Yang pasti jika masuk ke kantor bank syariah insya Allah benar-benar sejuk nuansanya.

Dengan demikian, perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional pada sistem yang dianut. Sistem perbankan syariah berbeda dengan sistem perbankan konvensional karena sistem keuangan dan perbankan syariah adalah subsistem dari suatu sistem ekonomi Islam yang cakupannya lebih luas. Prinsip utama yang dianut oleh bank syariah antara lain : larangan bunga dalam berbagai transaksi, menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah, dan menumbuhkembangkan zakat.

Menurut Amir Machmud dan Rukmana, setiap bank syariah dalam menjalankan usahanya minimal mempunyai lima prinsip operasional, yaitu:

- a. Prinsip simpanan giro, yaitu fasilitas yang diberikan oleh bank untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berlebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *wadiah*, yang diberikan untuk tujuan keamanan dan pemindahbukuan, bukan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan atau deposito.
- b. Prinsip bagi hasil, yaitu meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana.
- c. Prinsip jual beli dan *mark-up* (marjin keuntungan), yaitu pembiayaan bank yang diperhitungkan keuntungan dalam bentuk nominal.
- d. Prinsip sewa, pemindahan hak atas barang melalui pembayaran upah sewa, atau pun dilanjutkan dengan pemindahan kepemilikan.

²⁶ Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah*, h. 33.

- e. Prinsip jasa, meliputi seluruh kekayaan non pembiayaan yang diberikan bank seperti transfer dan lainnya.²⁷

Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.²⁸ Merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank syariah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *wadiah*. Fasilitas *wadiah* biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional *wadiah* indentik dengan giro.

Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan ijma (konsensus) terhadap legitimasi *wadiah* karena kebutuhan manusia. Pada dasarnya, penerima simpanan adalah *yad al-amanah* (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.²⁹

Prinsip bagi hasil merupakan tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudarabah dan musyarakah.³⁰ Prinsip mudarabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sementara musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan. Imam Zailai mengatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harga yatim secara mudarabah.³¹ Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadis yang dikutip Abu Ubaid.³² Ibnu Qudamah, menyebutkan bahwa kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.³³

²⁷ Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah*, h. 27-28.

²⁸ Antonio, *Bank Syariah*, h. 86

²⁹ *Ibid.*, h. 86.

³⁰ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, ed. 4, cet. 10, 2010) h. 102-103.

³¹ Imam Zailai, "Nasbu ar-Rayah", dalam Antonio, *Bank Syariah*, h. 96

³² Antonio, *Bank Syariah*, h. 96.

³³ Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah, "Mughni wa Syarh Kabir", dalam Antonio, *Bank Syariah*, h. 91.

Prinsip jual beli dan margin keuntungan, menerapkan tata cara jual beli, yaitu bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin/mark-up*). Ataul Haque menyebutkan ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu *bai al-murabahah* (jual beli tunai), *bai as-salam* (jual beli barang ditangguhkan), dan *bai al-istishna'* (jual beli pembayaran cicilan).³⁴

Prinsip sewa (ijarah) dilandasi adanya perpindahan manfaat. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah.³⁵ Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu peralatan atau mesin-mesin yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati oleh nasabah. Selain itu prinsip sewa dapat berupa *Ijarah al Muntahiya Bi al-Tamlik* (IMBT) merupakan penggabungan sewa dan beli, yaitu akad yang terjadi antara bank dengan nasabah dengan cicilan sewanya sudah termasuk cicilan pokok harga barang.³⁶

Prinsip *fee* (jasa), meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, kliring, inkaso, jasa transfer, dan lain-lain. Secara syariah prinsip ini didasarkan pada konsep *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn*, *qard*.³⁷ Para ulama pun sepakat dengan *ijma* (kesepakatan) atas dibolehkannya *wakalah*. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis *ta'awun* atau tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa. Para ulama juga sepakat membolehkan *hawalah* pada utang yang tidak berbentuk barang/benda karena *hawalah* adalah perpindahan utang. Oleh sebab itu harus pada uang atau kewajiban finansial.³⁸ *Qard* boleh dilakukan, kesepakatan ini

³⁴ Ataul Haque, "Reading in Islamic", dalam Antonio, *Bank Syariah*, h. 101.

³⁵ Karim, *Bank Islam*, h. 101.

³⁶ Arifin, *Dasar-dasar*, h. 31.

³⁷ Antonio, *Bank Syariah*, h. 83-134.

³⁸ Wahbah az-Zuhaili, "al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu", dalam Antonio, *Bank Syariah*, h. 122.

didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini.

3. Sistem Moneter Syariah

Ekonomi moneter merupakan salah satu bidang yang dibahas dalam ekonomi Islam. Ilmu moneter adalah bagian dari ilmu Ekonomi yang mempelajari tentang sifat serta pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Banyak topik yang di bahas dalam kajian moneter dalam bidang ekonomi. Di antaranya adalah peranan dan fungsi uang, sistem moneter dan pengaruhnya terhadap jumlah uang dan kredit, struktur dan fungsi bank, pengaruh uang dan kredit dalam prekonomian, stabilitas ekonomi, distribusi pendapatan, dan masih banyak lagi.

Sektor moneter merupakan jaringan yang penting dan mempengaruhi sektor ekonomi riil. Kebijakan moneter merupakan instrumen penting kebijakan publik dan sistem ekonomi, baik modern maupun Islam. Syarat tercapai dan terjamin berfungsinya sistem moneter secara baik adalah otoritas moneter harus melakukan pengawasan kepada keseluruhan sistem.

Sebagaimana diketahui, dalam ekonomi, uang diibaratkan sebagai darah dalam tubuh manusia. Oleh karena itu, uang memiliki nilai (dalam fungsinya) pada aktivitas ekonomi. Dalam Islam, permintaan akan uang terutama dalam transaksi dan kebutuhan kebanyakan ditentukan oleh tingkat pendapatan distribusinya. Permintaan spekulatif akan uang pada dasarnya dipicu oleh fluktuasi tingkat suku bunga dalam perekonomian kapitalis. Penurunan tingkat suku bunga yang disertai dengan harapan akan meningkat merangsang orang ataupun perusahaan untuk tetap menyimpan uang yang karena dalam sistem ekonomi kapitalis, bunga sering kali berfluktuasi. Dengan penghapusan bunga ini dan kewajiban akan zakat 2,5% setahun, dapat meminimalkan permintaan spekulatif akan uang.

Berbicara sistem moneter tentunya tidak terlepas dari masalah uang. Dalam konsep ekonomi Islam, uang merupakan milik masyarakat (*money is*

public goods). Seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Syafii Antonio bahwa Islam memandang uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan komoditas atau barang dagangan. Oleh karena itu, motif permintaan akan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi, bukan untuk spekulasi (mengambil keuntungan) atau trading (diperdagangkan).³⁹

Di samping itu, penumpukan uang/harta juga dapat mendorong manusia cenderung pada sifat-sifat tidak baik seperti tamak, rakus, dan malas beramal. Sifat-sifat tidak baik ini juga mempunyai imbas yang tidak baik terhadap kelangsungan perekonomian. Oleh karena itu, Islam melarang penumpukan/penimbunan harta, memonopoli kekayaan, sebagaimana telah disebutkan dalam QS: Al-Taubah 34-35:

[Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu"].⁴⁰

Di samping itu, jumlah uang disimpan yang tidak dimanfaatkan di sektor produktif (*idle asset*) akan semakin berkurang karena adanya kewajiban zakat bagi umat Islam. Oleh karena itu, uang harus berputar (*money as flow concept*). Islam sangat menganjurkan bisnis/perdagangan, investasi di sektor riil. Uang yang berputar untuk produksi akan dapat menimbulkan kemakmuran dan kesehatan ekonomi masyarakat. Dalam ekonomi Islam, fungsi uang yang diakui hanya sebagai alat tukar dan kesatuan hitung. Uang itu sendiri tidak memberikan kegunaan/manfaat, tetapi fungsi uanglah yang memberikan kegunaan. Uang menjadi berguna jika ditukar dengan benda yang nyata atau jika digunakan untuk

³⁹ Antonio, *Bank Syariah*, h. 185.

⁴⁰ QS. Al-Taubah/9: 34-35.

membeli jasa. Oleh karena itu, uang tidak bisa menjadi komoditi/barang yang dapat diperdagangkan. Berdasarkan teori permintaan dan penawaran uang dalam ekonomi Islam, dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Permintaan uang menurut Mazhab *Iqtishoduna*

Diformulasikan berdasarkan Kadim As-Sadr. Menurut mazhab ini, permintaan uang hanya ditujukan untuk dua tujuan, yaitu transaksi dan berjaga-jaga atau untuk investasi. Permintaan uang untuk transaksi merupakan fungsi dari tingkat pendapatan seseorang, maka permintaan uang untuk memfasilitasi transaksi barang dan jasa akan meningkat.⁴¹

b. Permintaan uang menurut Mazhab *Mainstream*

Diformulasikan berdasarkan Metwally. Menurut mazhab ini, permintaan uang dikategorikan dalam dua hal, yaitu permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga. Landasan filosofis teori dasar permintaan uang ini adalah bahwa Islam mengarahkan sumber-sumber daya yang ada untuk dialokasikan secara maksimum dan efisien. Pelarangan *hoarding money* atau penimbunan kekayaan merupakan “kejahatan” penggunaan uang yang harus diperangi. Pengenaan pajak terhadap aset produktif yang menganggur merupakan strategi utama yang digunakan oleh mazhab ini. Ini dilakukan untuk mengalokasikan setiap sumber dana yang ada pada kegiatan usaha produktif. Penerapan kebijakan ini berdampak pada pola permintaan uang untuk motif berjaga-jaga. Semakin tinggi pajak yang digunakan terhadap aset produktif yang dianggurkan, maka permintaan terhadap aset ini akan berkurang.⁴²

c. Permintaan uang menurut Mazhab Alternatif

Diformulasikan berdasarkan M.A. Choudhury. Menurut mazhab ini, permintaan uang terkait erat dengan konsep *endogenous* uang dalam Islam. Konsep *endogenous* dalam Islam secara sederhana diartikan sebagai keberadaan uang pada hakikatnya adalah representasi dari volume transaksi yang ada dalam sektor riil. Konsep ini menjembatani dan tidak mendikotomi antara pertumbuhan uang di sektor moneter dan pertumbuhan nilai tambah

⁴¹ Kadim As-Sadr, dalam Muhammad, *Kebijakan Fiskal*, h. 44.

⁴² Metwally, dalam Muhammad, *Kebijakan Fiskal*, h. 44.

uang di sektor riil. Islam menganggap bahwa perubahan nilai tambah ekonomi tidak dapat didasarkan semata-mata pada perubahan waktu. Nilai tambah uang terjadi jika dan hanya jika ada pemanfaatan secara ekonomis selama uang tersebut dipergunakan. Dengan demikian, tidak selalu nilai uang harus bertambah walau waktu terus bertambah, akan tetapi nilai tambahnya akan tergantung dari hasil yang diusahakan dengan uang itu. Secara makroekonomi, nilai tambah uang dan jumlahnya hanyalah representasi dari perubahan dan pertambahan di sektor riil. Konsep inilah yang kemudian menjadikan landasan sistem moneter Islam selalu berpijak pada sektor mikroekonomi.⁴³

Berkaitan dengan kebijakan moneter, secara prinsip tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang (baik secara internal maupun eksternal) sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai. Stabilitas dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia.

Mengenai stabilitas nilai uang juga ditegaskan oleh Chapra (Alquran Menuju Sistem Moneter yang Adil), kerangka kebijakan moneter dalam perekonomian Islam adalah stok uang. Sasarannya haruslah menjamin bahwa pengembangan moneter yang tidak berlebihan, melainkan cukup untuk sepenuhnya dapat mengeksplorasi kapasitas perekonomian untuk menawarkan barang dan jasa bagi kesejahteraan sosial umum.⁴⁴

Walaupun pencapaian tujuan akhirnya tidak berbeda, dalam pelaksanaannya secara prinsip berbeda dengan yang konvensional, terutama dalam pemilihan target dan instrumennya. Perbedaan yang mendasar antara kedua jenis instrumen tersebut adalah prinsip syariah tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun *rate return* (suku bunga). Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan target pelaksanaan kebijakan moneter, secara otomatis pelaksanaan kebijakan moneter berbasis syariah tidak memungkinkan menetapkan suku bunga sebagai target/sasaran operasionalnya. Instrumen moneter bank syariah adalah hukum syariah. Hampir semua instrumen moneter

⁴³ M.A. Choudhury, dalam Muhammad, *Kebijakan Fiskal*, h. 44.

⁴⁴ Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah*, h. 46.

pelaksanaan kebijakan moneter konvensional maupun surat berharga yang mengandung unsur bunga. Oleh karena itu, instrumen-instrumen konvensional yang mengandung unsur bunga (*bank rates, discount rate operation* dengan sekuritas bunga yang ditetapkan di depan) tidak dapat digunakan pada pelaksanaan kebijakan moneter berbasis Islam.

Menurut Chapra dalam Amir Machmud dan Rukmana, mekanisme kebijakan moneter yang sesuai dengan syariah Islam harus mencakup enam elemen, yaitu sebagai berikut:

- a. Target Pertumbuhan M dan M_0 . Setiap tahun Bank Sentral harus menentukan pertumbuhan peredaran uang (M) sesuai dengan sasaran ekonomi nasional. Pertumbuhan M_0 terkait erat dengan pertumbuhan M_0 (*high powered money*: uang dalam sirkulasi dan deposito pada bank sentral). Bank sentral harus mengawasi secara ketat pertumbuhan M_0 yang dialokasikan untuk pemerintah, bank komersial dan lembaga keuangan sesuai proporsi yang ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi, dan sasaran dalam perekonomian Islam. M_0 yang disediakan untuk bank-bank komersil terutama dalam bentuk mudarabah harus dipergunakan oleh Bank Sentral sebagai instrumen kualitatif dan kuantitatif untuk mengendalikan kredit.
- b. *Public Share of Demand Deposit* (Uang Giral). Dalam jumlah tertentu, *demand deposit* bank-bank komersial (maksimum 25%) harus diserahkan kepada pemerintah untuk membiayai proyek-proyek sosial yang menguntungkan.
- c. *Statutory Reserve Requirement*. Bank-bank komersil diharuskan memiliki cadangan wajib dalam jumlah tertentu di Bank Sentral. *Statutory reserve requirements* membantu memberikan jaminan atas deposit dan sekaligus membantu penyediaan likuiditas yang memadai bagi bank. Sebaliknya, Bank Sentral harus mengganti biaya yang dikeluarkan untuk memobilisasi dana yang dikeluarkan oleh bank-bank komersil ini.
- d. *Credit Ceiling* (Pembatas Kredit). Kebijakan menetapkan batas kredit yang boleh dilakukan sesuai dengan target moneter dan menciptakan kompetisi yang sehat antara bank komersial.

- e. Alokasi Kredit Berdasarkan Nilai. Realisasi kredit harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alokasi kredit mengarah pada optimisasi produksi dan distribusi barang dan jasa yang diperlukan oleh sebagian besar masyarakat. Keuntungan yang diperoleh dari pemberian kredit juga diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Untuk itu, perlu adanya jaminan kredit yang disepakati oleh pemerintah dan bank-bank komersial untuk mengurangi resiko dan biaya yang harus ditanggung bank
- f. Teknik Lain. Teknik kualitatif dan kuantitatif di atas harus dilengkapi dengan senjata-senjata lain untuk merealisasikan sasaran yang diperlukan termasuk di antaranya *moral suasion* atau himbauan moral.⁴⁵

Dari literatur perbankan Islam, berikut adalah beberapa alternatif instrumen kebijakan moneter yang dapat dipakai bank sentral.

- a. *Government deposits*, yaitu kewenangan bank sentral untuk memindahkan *demand deposit* pemerintah yang ada di bank sentral dari dan ke bank komersial untuk memberi dampak langsung pada cadangan bank-bank komersial.
- b. Mengatur nilai tukar mata uang asing bersama-sama bank sentral dan bank komersil, persetujuan tukar-menukar mata uang asing secara bersama-sama.
- c. *Common Pool*, yaitu kebijakan yang diambil atas dasar semangat kerja sama yang mensyaratkan bank-bank komersil untuk menyisihkan sebagian dari deposit dalam jumlah tertentu dengan tujuan untuk meringankan persoalan likuiditas yang dialami suatu bank.
- d. *Equity-Base Instruments* yaitu jual beli surat berharga, saham, dan sertifikat bagi hasil berdasarkan penyertaan. Instrument ini dapat menggantikan obligasi pemerintah dalam operasi pasar
- e. *Change in the Profit and Loss Sharing Ratio*, yaitu kebijakan Bank Sentral untuk mengeluarkan variasi rasio bagi hasil untuk aktifitas mudarabah untuk bank komersial dan para deposan kepada wirausahawan.

⁴⁵ Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah*, h. 47.

- f. *Refinance Ratio* (rasio pembiayaan kembali), yaitu menurut Dr. Siddiqi, suatu pembiayaan yang diberikan bank sentral kepada bank komersial sebagai bagian dari *qard al-hasan* yang diberikan oleh mereka.
- g. *Lending Ratio*, yaitu rasio pemberian pinjaman merupakan persentase uang giral yang dapat dipinjamkan oleh bank sentral sebagai bagian dari *qard al-hasan* yang diberikan oleh mereka bagi nasabah mereka.⁴⁶

Kebijakan moneter merupakan instrumen penting kebijakan publik dalam sistem ekonomi, baik modern maupun Islam. Namun, perbedaan yang mendasar terletak pada tujuan dan larangan bunga dalam Islam. Syarat tercapai dan terjamin berfungsinya sistem moneter secara baik dan otoritas moneter harus melakukan pengawasan kepada keseluruhan sistem. Adapun tujuan kebijakan moneter Islam menurut para ahli adalah sebagai berikut:

a. Menurut Iqbal dan Khan

- 1) *Economic well-being full employment and optimum rate of economic growth* (Ekonomi menjadi baik dengan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi).
- 2) *Socio-economic justice and equitable distribution of income and wealth* (Keadilan sosio-ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata).
- 3) *Stability in the value of money* (Stabilitas nilai uang).⁴⁷

b. Menurut Umer Chapra

- 1) Kelayakan ekonomi yang luas berlandaskan *full employment* dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum.
- 2) Keadilan sosio-ekonomi dengan pemerataan distribusi pendapatan dan kesejahteraan.
- 3) Stabilitas dalam nilai uang sehingga memungkinkan *medium of exchange* dapat dipergunakan sebagai satuan perhitungan, patokan yang adil dalam penangguhan pembayaran, dan nilai tukar yang stabil

⁴⁶ *Ibid.*, h. 47.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 48.

- 4) Penagihan yang efektif dari semua jasa biasanya diharapkan dari sistem perbankan.⁴⁸

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui otoritas moneter (Bank Indonesia) untuk mengendalikan dan mengarahkan perekonomian negara ke arah atau kondisi yang diinginkan. Hal ini sesuai dengan Saumi Rizqiyanto, “Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan atau yang lebih baik dengan mengatur jumlah uang yang beredar”.⁴⁹ Tidak jauh berbeda dengan Aulia Pohan mengatakan kebijakan moneter (*monetary policy*) adalah suatu pengaturan di bidang moneter yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara kestabilan nilai uang dan mendorong kelancaran produksi dan pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁵⁰ Abdul Qodim Zallum mengatakan bahwa sistem moneter atau keuangan adalah sekumpulan kaidah pengadaan dan pengaturan keuangan dalam suatu negara. Yang paling penting dalam setiap sistem keuangan adalah penentuan satuan dasar keuangan dimana kepada satuan itu dinisbahkan seluruh nilai-nilai berbagai mata uang lain.⁵¹

Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam hanya bersifat pelengkap untuk memenuhi pembiayaan sektor riil. Perbedaan utama kebijakan moneter konvensional dalam Islam adalah Islam tidak mengakui adanya instrumen suku bunga karena jelas dalam Alquran riba itu sangat dilarang atau haram. Hikmah pelarangan riba agar terjadi hubungan mitra kerja antara pemilik modal dan usaha secara adil. Kebijakan moneter yang dikelola dengan baik akan menghasilkan

⁴⁸ *Ibid.*, h. 48.

⁴⁹ Saumi Rizqiyanto, “Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam; Mengenal Struktur dan Kebijakan”, <http://www.scribd.com/doc/20943291/Struktur-Dan-Kebijakan-Moneter-dalam-Ekonomi-Syariah>, diunduh tanggal 12 Desember 2010 jam 16.20.20, h. 2.

⁵⁰ Aulia Pohan, “Potret Kebijakan Moneter Indonesia”, dalam M. Hatta, “Telaah Singkat Pengendalian Inflasi dalam Perspektif Kebijakan Moneter Islam”, <http://jurnal-ekonomi.org/wp-content/uploads/2008/06/telaah-singkat-pengendalian-inflasi-dalam-perspekti-kebijakan-moneter-islam.pdf>, diunduh tanggal 12 Desember 2010 jam 16.20.32, h. 7.

⁵¹ Hady Sutjipto, “Menyoroti Kebijakan Moneter dalam Membangun Perekonomian Syariah di Indonesia”, <http://islamicvillage.net/stit/library/modul/Makalah%20Hadi%20Sutjipto.pdf>, diunduh tanggal 12 Desember 2010 jam 17.10.12, h. 10.

tingkat perekonomian yang stabil melalui mekanisme transmisinya pada harga dan output yang pada akhirnya membawa efek pada variabel-variabel lain seperti tenaga kerja dan pendapatan negara. Sektor moneter merupakan jaringan yang penting dan mempengaruhi sektor ekonomi ril.

4. Inflasi

Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang selalu menarik untuk dibahas terutama berkaitan dengan dampaknya yang luas terhadap makroekonomi. Merupakan salah satu resiko yang pasti dihadapi oleh manusia yang hidup dalam ekonomi uang, dimana daya beli yang ada dalam uang dengan berjalannya waktu mengalami erosi. Menurut Rahardja dan Manurung, inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus. Sedangkan menurut Sukirno, inflasi yaitu, kenaikan dalam harga barang dan jasa, yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar dibandingkan dengan penawaran barang di pasar. Dengan kata lain, terlalu banyak uang yang memburu barang yang terlalu sedikit. Inflasi biasanya menunjuk pada harga-harga konsumen, tapi bisa juga menggunakan harga-harga lain (harga perdagangan besar, upah, harga, aset dan sebagainya). Biasanya diekspresikan sebagai persentase perubahan angka indeks.⁵² Sedangkan Bank Indonesia, menyebutkan inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya.⁵³

Dari beberapa pengertian inflasi tersebut maka inflasi merupakan bentuk ataupun imbas dari kenaikan barang. Kenaikan harga-harga barang itu tidaklah harus dengan persentase yang sama. Bahkan mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidak bersamaan. Yang penting kenaikan harga umum barang secara terus menerus selama suatu periode tertentu. Kenaikan harga barang yang terjadi hanya sekali saja, meskipun dalam persentase yang cukup besar, bukanlah merupakan

⁵² Nurul Huda, et.al., *Ekonomi Makro Islam; Pendekatan Teoretis* (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2008), h. 175.

⁵³ Bank Indonesia, "Pengenaln Inflasi", <http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Inflasi/Pengenaln+Inflasi/>, diunduh tanggal 12 Desember 2010 jam 16.20.32.

inflasi. Hal ini berarti inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi permintaan, dari sisi permintaan. Faktor-faktor terjadinya permintaan dapat disebabkan oleh penurunan nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara peserta dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah, dan terjadi tekanan permintaan negatif (*negative supply shocks*) akibat bencana alam dan terganggunya distribusi.

Berdasarkan sebab timbulnya inflasi, maka inflasi dikelompok menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. *Policy induced* (ekspansi kebijakan), disebabkan oleh kebijakan ekspansi moneter yang juga bisa merefleksikan defisit anggaran yang berlebihan dan cara pembiayaannya.
- b. *Cost-push inflation* (inflasi dorongan biaya), disebabkan oleh kenaikan biaya-biaya yang bisa terjadi walaupun pada saat tingkat pengangguran tinggi dan tingkat penggunaan kapasitas produksi rendah.
- c. *Demand-pull inflation* (inflasi dorongan permintaan), disebabkan oleh permintaan agregat yang berlebihan yang mendorong kenaikan tingkat harga umum.
- d. *Inertial inflation* (inflasi kelanjutan), cenderung untuk berlanjut pada tingkat yang sama sampai kejadian ekonomi yang menyebabkan berubah. Jika inflasi terus bertahan, dan tingkat ini diantisipasi dalam bentuk kontrak finansial dan upah, kenaikan inflasi akan terus berlanjut.⁵⁴

Sedangkan Sukirno, berdasarkan pada sumber atau penyebab kenaikan harga-harga yang berlaku, inflasi biasanya dibedakan kepada tiga bentuk, yaitu:

- a. Inflasi tarikan permintaan, inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini yang akan menimbulkan inflasi.
- b. Inflasi desakan biaya, inflasi ini juga terjadi pada saat perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran sangat rendah.

⁵⁴ Huda, *Ekonomi Makro*, h. 176-177.

- c. Inflasi diimpor, inflasi ini juga terjadi apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran di perusahaan-perusahaan. Contohnya kenaikan harga minyak.⁵⁵

Sedangkan berdasarkan tingkat keparahannya inflasi juga dapat dibedakan menjadi:

- a. Inflasi ringan (kurang dari 10% per tahun)
- b. Inflasi sedang (antara 10% sampai 30% per tahun)
- c. Inflasi berat (antara 30% sampai 100% per tahun)
- d. Hiperinflasi (lebih dari 100% per tahun)⁵⁶

Berdasarkan jenis-jenis tersebut ada dua jenis inflasi yang berbeda dan saling bertolak belakang yaitu, yaitu inflasi karena dorongan biaya (*cost-push inflation*) dan inflasi karena meningkatnya permintaan (*demand-pull inflation*). Dalam hal inflasi karena dorongan biaya, kenaikan upah memaksa industri untuk menaikkan harga guna menutup biaya upah dan harga yang lebih tinggi yang disebut spiral harga upah dalam hal inflasi karena meningkatnya permintaan, permintaan yang tinggi atas kredit merangsang pertumbuhan produk nasional bruto yang selanjutnya menarik harga lebih lanjut ke atas.

Pada umumnya inflasi karena meningkatnya permintaan dapat dikendalikan melalui kombinasi kebijakan bank sentral dan kebijakan Departemen Keuangan, misalnya kebijakan uang ketat oleh bank sentral dan pengendalian pengeluaran oleh Pemerintah. Inflasi karena dorongan biaya diduga dapat lebih baik dikendalikan melalui pertambahan tingkat pertumbuhan perekonomian daripada melalui kebijakan moneter ataupun fiskal. Oleh karena itu, untuk mempertahankan agar inflasi rendah, perlu diketahui faktor-faktor penyebabnya.⁵⁷

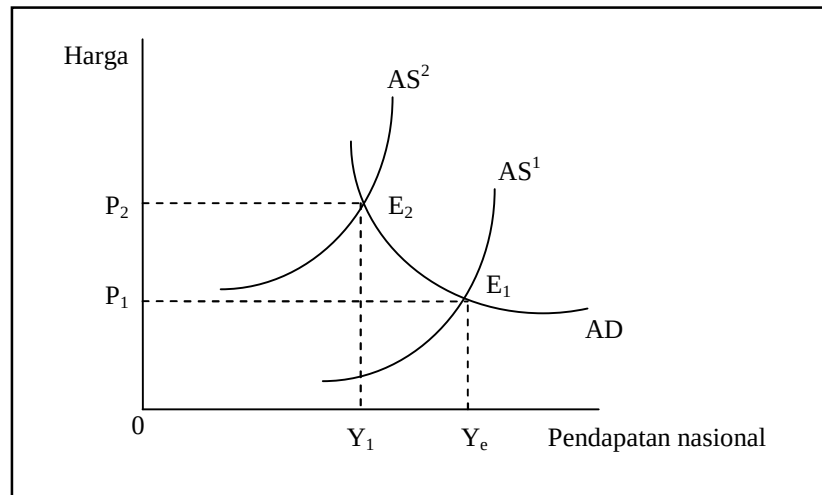
Pada *cost-push inflation* (inflasi desakan ongkos), disebabkan karena peningkatan harga akibat naiknya biaya-biaya. Apabila permintaan terhadap bahan baku melebihi penawarannya, maka harga akan naik. Karena para pabrikan membayar lebih mahal atas bahan baku mereka menetapkan harga produk akhir

⁵⁵ *Ibid.*, h. 177.

⁵⁶ Barro, Robert J., *Macroeconomics*, dalam Wikipedia, "Inflasi", <http://id.wikipedia.org/wiki/Inflasi>, diunduh tanggal 15 Desember 2010 jam 11.42.15.

⁵⁷ Huda, *Ekonomi Makro*, h. 178.

yang lebih tinggi kepada pedagang dan pedagang menaikkan harga barang itu, yang kemudian akan ditanggung oleh para konsumen. Dalam bentuk grafik, inflasi karena tarikan biaya digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Nurul Huda, et.al.⁵⁸

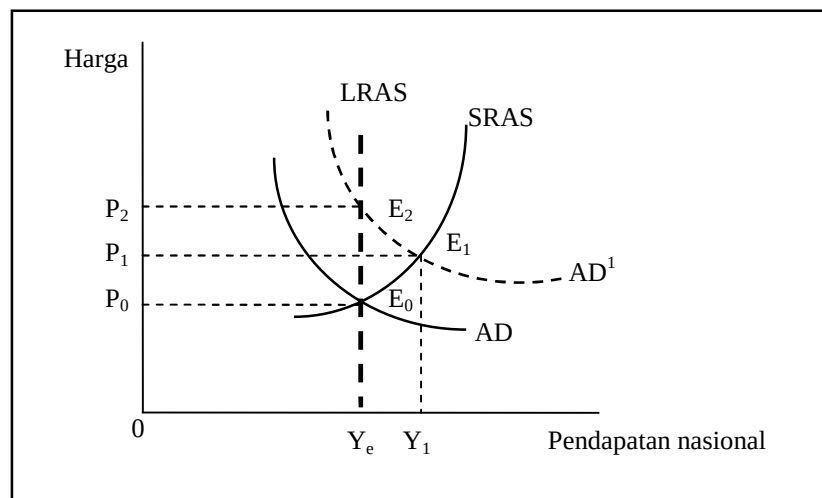
Gambar 3
Inflasi Dorongan Biaya

Gambar di atas dapat dijelaskan bahwa, dengan diasumsikan keseimbangan ekonomi mula-mula terjadi pada titik E_1 dengan permintaan agregat/total AD (*Agregat Demand*) dan penawaran agregat AS^1 ($AS = Agregat Supply$). Misalkan buruh menuntut kenaikan upah. Akibatnya kurva AS bergeser ke kiri dari AS^1 menjadi AS^2 . Tingkat harga naik dari P_1 ($P = Price/Harga$) menjadi P_2 dan output turun dari Y_e menjadi Y_1 ($Y = Yield/Pendapatan$) dengan keseimbangan baru tercapai pada titik E_2 ($E = Elastisitas/Keseimbangan$).⁵⁹

Sedangkan dalam *Demam-Pull Inflation* (inflasi karena tarikan permintaan), kenaikan harga-harga yang terjadi akibat kenaikan permintaan agregat (AD) yang lebih besar dari penawaran agregat (AS). Artinya, inflasi terjadi apabila pendapatan nasional lebih besar dari pendapatan potensial. Dalam bentuk grafik, inflasi karena tarikan permintaan digambarkan sebagai berikut:

⁵⁸ *Ibid.*, h. 179.

⁵⁹ *Ibid.*



Sumber: Nurul Huda, et.al.⁶⁰

Gambar 4
Inflasi Dorongan Permintaan

Gambar di atas dapat dijelaskan bahwa, dengan diasumsikan permintaan agregat bertambah, sehingga kurva AD bergeser ke kanan menjadi AD_1 . Akibatnya tingkat harga dan output naik di sepanjang kurva SRAS, masing-masing dari P_0 menjadi P_1 dan dari Y_e menjadi Y_1 . Dalam jangka panjang, pendapatan nasional akan kembali menuju tingkat keseimbangan yang menunjukkan *full employment*/padat tenaga kerja (Y_e). Akibatnya tingkat harga naik menjadi P_2 dan keseimbangan baru tercapai pada titik E_2 .⁶¹

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Sejak Juli 2008, paket barang dan jasa dalam keranjang IHK telah dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) Tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang/jasa di setiap kota.⁶²

Indikator inflasi lainnya berdasarkan *International Best Practice* antara lain:

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*, h. 180.

⁶² Bank Indonesia, "Pengenalan Inflasi".

- a. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB). Harga Perdagangan Besar dari suatu komoditas ialah harga transaksi yang terjadi antara penjual/pedagang besar pertama dengan pembeli/pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama atas suatu komoditas.
- b. Deflator Produk Domestik Bruto (PDB) menggambarkan pengukuran level harga barang akhir (*final goods*) dan jasa yang diproduksi di dalam suatu ekonomi (negeri). Deflator PDB dihasilkan dengan membagi PDB atas dasar harga nominal dengan PDB atas dasar harga konstan.⁶³

Inflasi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan, alokasi faktor produksi serta produk nasional. Efek terhadap distribusi pendapatan disebut dengan *equity effect*, sedangkan efek terhadap alokasi faktor produksi dan pendapatan nasional masing-masing disebut dengan *efficiency* dan *output effects*.⁶⁴

- a. Efek Terhadap Pendapatan (*Equity Effect*). Efek terhadap pendapatan sifatnya tidak merata, ada yang dirugikan tetapi ada pula yang diuntungkan dengan adanya inflasi. Seseorang yang memperoleh pendapatan tetap akan dirugikan oleh adanya inflasi. Demikian juga orang yang menumpuk kekayaannya dalam bentuk uang kas akan menderita kerugian karena adanya inflasi. Sebaliknya, pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dengan adanya inflasi adalah mereka yang memperoleh kenaikan pendapatan dengan prosentase yang lebih besar dari laju inflasi, atau mereka yang mempunyai kekayaan bukan uang dimana nilainya naik dengan prosentase lebih besar dari pada laju inflasi. Dengan demikian inflasi dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam pola pembagian pendapatan dan kekayaan masyarakat.
- b. Efek Terhadap Efisiensi (*Efficiency Effects*). Inflasi dapat pula mengubah pola alokasi faktor-faktor produksi. Perubahan ini dapat terjadi melalui kenaikan permintaan akan berbagai macam barang yang kemudian dapat mendorong terjadinya perubahan dalam produksi beberapa barang tertentu. Dengan

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Nopirin, *Ekonomi Moneter*, dalam Dedy Pratikno, "Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Inflasi, SBI, dan Indeks Dow Jones Terhadap Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI)" (Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2009), h. 33.

adanya inflasi permintaan akan barang tertentu mengalami kenaikan yang lebih besar dari barang lain, yang kemudian mendorong terjadinya kenaikan produksi barang tertentu.

- c. Efek Terhadap Output (*Output Effects*). Inflasi mungkin dapat menyebabkan terjadinya kenaikan produksi. Alasannya dalam keadaan inflasi biasanya kenaikan harga barang mendahului kenaikan upah sehingga keuntungan pengusaha naik. Kenaikan keuntungan ini akan mendorong kenaikan produksi. Namun apabila laju inflasi ini cukup tinggi (*hyper inflation*) dapat mempunyai akibat sebaliknya, yakni penurunan *output*. Dalam keadaan inflasi yang tinggi, nilai uang riil turun dengan drastis, masyarakat cenderung tidak mempunyai uang kas, transaksi mengarah ke barter, yang biasanya diikuti dengan turunnya produksi barang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan langsung antara inflasi dan *output*. Inflasi bisa dibarengi dengan kenaikan *output*, tetapi bisa juga dibarengi dengan penurunan *output*.

Inflasi telah menimbulkan beberapa dampak buruk kepada individu, produsen, maupun pada kegiatan perekonomian keseluruhan. Adapun dampak inflasi terhadap individu dan masyarakat yaitu:

- a. Menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.
Inflasi menyebabkan daya beli masyarakat menjadi berkurang atau malah semakin rendah, apalagi bagi orang-orang yang berpendapatan tetap, kenaikan upah tidak secepat kenaikan harga-harga, maka inflasi ini akan menurunkan upah riil setiap individu yang berpendapatan tetap.
- b. Memperburuk distribusi pendapatan
Bagi masyarakat yang berpendapatan tetap akan menghadapi kemerosotan nilai riil dari pendapatannya dan pemilik kekayaan dalam bentuk uang akan mengalami penurunan juga. Akan tetapi, bagi pemilik kekayaan tetap seperti tanah atau bangunan dapat mempertahankan atau justru menambah nilai riil kekayaannya.⁶⁵

Sedangkan dampak inflasi bagi debitur atau yang meminjam uang kepada bank, yaitu:

Inflasi ini justru menguntungkan karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur, nilai uang lebih rendah dibanding pada saat meminjam, tetapi sebaliknya bagi kreditur atau pihak yang meminjamkan uang akan mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah dibandingkan pada saat peminjaman.

⁶⁵ Prathama Raharja dan Mandala Manurung; dalam Huda, *Ekonomi Makro*, h. 180.

Begitu pun bagi produsen, inflasi bisa menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi dari pada kenaikan biaya produksi. Bila ini terjadi, produsen akan terdorong untuk melipatgandakan produksinya. Namun, bila inflasi menyebabkan naiknya biaya produksi hingga pada akhirnya merugikan produsen, maka produsen enggan untuk meneruskan produksinya.⁶⁶

Dengan inflasi memiliki dampak yang buruk bagi pelaku ekonomi, tetapi di sisi lain inflasi tidak dapat dihindari. Untuk itu kestabilan inflasi prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat, yaitu:

- a. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin.
- b. Inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.
- c. Tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah.⁶⁷

Dari uraian di atas jelas menunjukkan bahwa inflasi dapat berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*) perbankan syariah. Ketika inflasi tinggi memiliki kecenderungan terhadap peningkatan pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*) perbankan syariah. Hal ini telah dijelaskan sebelumnya, bahwa inflasi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan (*equity effect*), alokasi faktor produksi (*efficiency effects*) serta produk nasional (*output effects*).⁶⁸ Inflasi telah menimbulkan beberapa

⁶⁶ Huda, *Ekonomi Makro*, h.181.

⁶⁷ Bank Indonesia, "Pentingnya Kestabilan Harga", <http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Inflasi/Pengenalan+Inflasi/pentingnya.htm>, diunduh tanggal 12 Desember 2010 jam 16.20.35.

⁶⁸ Nopirin, *Ekonomi Moneter*, dalam Pratikno, "Pengaruh Nilai", h. 33.

dampak buruk kepada individu, produsen, maupun pada kegiatan perekonomian keseluruhan. Dampak inflasi terhadap individu dan masyarakat seperti menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan memperburuk distribusi pendapatan.⁶⁹ Bagi produsen, inflasi bisa menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi dari pada kenaikan biaya produksi. Bila ini terjadi, produsen akan terdorong untuk melipatgandakan produksinya. Namun, bila inflasi menyebabkan naiknya biaya produksi hingga pada akhirnya merugikan produsen, maka produsen enggan untuk meneruskan produksinya.⁷⁰ Pada saat usaha nasabah bank syariah penerima pembiayaan dari bank syariah mengalami kenaikan biaya produksi hal ini mendorong timbulnya kemacetan pengembalian pokok pinjaman, margin, maupun bagi hasil kepada bank syariah. Asumsi ini yang menyatakan inflasi mempengaruhi pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*) perbankan syariah.

5. Nilai Tukar Rupiah (*Kurs*)

Kegiatan utama perusahaan terjadi karena adanya permintaan barang ataupun jasa dalam bentuk transaksi dan umumnya dinyatakan dalam satuan moneter. Kegiatan bisnis yang menggunakan satuan moneter asing dalam transaksinya akan menimbulkan perbandingan nilai mata uang yang disebut kurs. Transaksi dalam mata uang asing adalah transaksi dimana nilai tukarnya dinyatakan dalam mata uang selain dari mata uang fungsional suatu entitas.

Dahlan Siamat menyatakan bahwa “*Kurs* valuta asing adalah harga suatu mata uang yang dinyatakan dalam mata uang lain”.⁷¹ Selanjutnya *kurs* menurut Keown, kurs adalah harga mata uang asing terhadap mata uang domestik.⁷² Dalam kegiatan transaksi internasional, kurs dipengaruhi untuk memperbandingkan nilai mata uang domestik dengan negara yang terlibat transaksi dengan perubahan domestik. Dengan kata lain bahwa bagaimana mata uang domestik dinilai terhadap suatu mata uang asing. Maksudnya nilai mata uang tersebut dapat

⁶⁹ Prathama Raharja dan Mandala Manurung, dalam Huda, *Ekonomi Makro*, h. 180.

⁷⁰ *Ibid.* h.181.

⁷¹ Siamat, *Manajemen Lembaga*, h. 234.

⁷² Arthur J. Keown, et.al., *Dasar-dasar Manajemen Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, buku 2, 2000), h. 882.

berubah sewaktu-waktu karena dipengaruhi oleh faktor tertentu. Kekuatan ekonomi relatif suatu negara, tingkat ekspor dan impornya, tingkat kegiatan moneter, permintaan dan penawaran akan mata uang asing adalah faktor penting dalam penentuan kurs.

Berdasarkan pengertian di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa kurs merupakan perbandingan yang terjadi antara dua mata uang yaitu mata uang domestik dengan mata uang yang digunakan mitra bisnisnya, yang dapat berfluktuasi setiap saat karena dipengaruhi oleh faktor tertentu. Jika saat transaksi terjadi $\text{US\$ } 1 = \text{Rp } 10.000$, artinya Rp 10.000 sama nilainya dengan 1 Dollar Amerika. Perhitungan kurs dapat dilihat dari dua pendekatan, yaitu:

- a. Perhitungan langsung (dari sudut pandang rupiah) sebab kurs dinyatakan dalam rupiah. Jika diasumsikan bahwa Rp 10.000 dapat ditukar dengan 1 US Dollar, maka $\text{Rp } 10.000 : 1 = \text{Rp } 10.000$, artinya Rp 10.000 sama nilainya dengan 1 Dollar (satu unit mata uang asing).
- b. Perhitungan tak langsung (dari sudut mata uang asing) sebab kurs dinyatakan dalam Dollar (mata uang asing), maka $1 : \text{Rp } 10.000 = 0,0001 \text{ Dollar}$, artinya 0,0001 US Dollar sama nilainya dengan 1 rupiah.

Karena kurs terus berfluktuasi setiap saat, maka nilai penjualan pun akan berpengaruh. Perubahan kurs saat transaksi, pencatatan dan pelaporannya (realisasinya) mengakibatkan terjadinya keuntungan ataupun kerugian dari pertukaran yang akan dicerminkan dalam perhitungan laba rugi periode tersebut.

Menurut Samuelson dan Nordhaus menjelaskan bahwa akibat dari permintaan dan penawaran terhadap mata uang akan menimbulkan jenis-jenis kurs seperti kurs sekarang (*current rate*), kurs spot (*spot rate*), kurs historis (*historis rate*), kurs tetap, kurs berlaku, kurs mengambang, kurs fleksibel, kurs mengambang bebas (*freely floating rate*), kurs *forward* (kurs berjangka), kurs silang.⁷³ Kurs sekarang adalah kurs dimana satu unit mata uang dapat ditukar dengan mata uang asing pada tanggal neraca atau tanggal transaksi. Kurs spot yaitu kurs untuk pertukaran yang terjadi langsung pada saat transaksi yang setiap

⁷³ Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Makro Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, ed.14, 1995), h. 469.

saat mengalami perubahan. Kurs historis yaitu kurs valuta asing yang berlaku pada saat suatu aktiva asing atau kewajiban valuta asing dibeli atau terjadi (berlaku pada tanggal terjadinya transaksi). Kurs tetap yaitu nilai mata uang yang nilainya tetap apabila dibandingkan dengan mata uang lain dalam jangka waktu tertentu. Kurs tetap biasanya ditetapkan pemerintah dan tidak dipengaruhi oleh perubahan pasar di dunia. Kurs berlaku yaitu kurs pada tanggal laporan keuangan yang relevan. Kurs mengambang yaitu nilai suatu mata uang yang mencerminkan daya belinya di pasar dunia. Kurs fleksibel yaitu kurs valuta asing yang ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran pasar. Kurs mengambang bebas yaitu keadaan dimana kurs ditentukan semata-mata oleh permintaan dan penawaran tanpa adanya intervensi pemerintah. Kurs *forward* (kurs berjangka) adalah nilai tukar antara mata uang pada suatu waktu di masa depan. Kurs silang adalah perhitungan kurs untuk mata uang dari kurs dua mata uang lainnya.

Kurs yang sering dipergunakan dalam kegiatan perdagangan antara lain kurs *spot*, kurs sekarang, kurs historis dan kurs *forward*. Akibat dari penawaran dan permintaan terhadap mata uang asing yang terjadi, kurs selalu berfluktuasi yang mengakibatkan resiko kurs. Menurut Keown, resiko kurs adalah resiko bahwa kurs besok akan berbeda dengan kurs hari ini.⁷⁴ Ada tiga ukuran untuk resiko dari kurs, yaitu resiko translasi, resiko transaksi, dan resiko ekonomi.⁷⁵

- a. Resiko translasi, yaitu asset dan kewajiban mata uang asing dianggap beresiko jika nilai mata uang asing untuk tujuan akuntansi diterjemahkan ke dalam mata uang domestik menggunakan kurs saat ini, kurs yang berlaku pada tanggal neraca.
- b. Resiko transaksi. Istilah yang menggambarkan kontrak transaksi valuta asing netto dimana jumlah penyelesaian bisa terkena resiko perubahan kurs. Kontrak piutang, utang dan penjualan atau pembelian dengan harga tetap adalah contoh dimana nilai moneter tetap pada saat yang berbeda dengan saat dimana transaksi sebenarnya diselesaikan.

⁷⁴ *Ibid.*, h. 886.

⁷⁵ *Ibid.*, h. 893.

- c. Resiko ekonomi. Resiko ekonomi terhadap perubahan kurs bergantung pada struktur persaingan pasar untuk bahan baku dan produk perusahaan dan bagaimana pasar ini dipengaruhi oleh perubahan kurs. Pengaruh ini tergantung pada beberapa faktor ekonomi, termasuk elastisitas harga pokok, tingkat persaingan dari pasar asing dan tak langsung melalui pendapatan dan perubahan kurs terhadap pasar itu.

Terdapat banyak faktor utama yang berdampak pada kurs mata uang asing. Adanya permintaan dan penawaran terhadap mata uang asing menyebabkan kurs selalu berfluktuasi. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi kurs sehingga ada kalanya nilai kurs mencapai nilai tertinggi dan ada kalanya tetap stabil dan ada kalanya mengalami penurunan yang besar dalam kurs pertukaran. Menurut Keown, faktor utama yang berdampak pada kurs mata uang asing antara lain :

a. Faktor ekonomi

- 1) Perubahan dalam citra rasa masyarakat, yang akan mempengaruhi permintaan. Apabila penduduk suatu negara semakin lebih menyukai barang-barang dari suatu negara lain, maka permintaan mata uang negara lain tersebut bertambah. Maka perubahan seperti itu mempunyai kecenderungan untuk menaikkan nilai mata uang negara lain tersebut.
- 2) Perubahan harga dari barang-barang ekspor. Apabila harga barang-barang ekspor mengalami perubahan maka perubahan ini akan mempengaruhi permintaan barang ekspor tersebut. Perubahan ini selanjutnya akan mempengaruhi kurs valuta asing. Kenaikan harga barang ekspor akan mengurangi permintaan barang tersebut, maka kenaikan tersebut akan mengurangi penawaran mata uang asing dan menjatuhkan nilai mata uang negara yang mengalami kenaikan dalam harga barang ekspornya.
- 3) Kenaikan harga-harga umum (inflasi). Kenaikan harga-harga pada suatu negara akan menyebabkan penduduk negara tersebut semakin banyak mengimport dari negara lain. Oleh karenanya permintaan valuta asing negara tersebut akan mengalami penurunan.
- 4) Perubahan data tingkat bunga dan pengembalian investasi. Tingkat bunga dan tingkat pengembalian investasi sangat mempengaruhi jumlah serta

arah aliran modal jangka panjang dan jangka pendek. Tingkat pendapatan investasi yang lebih menarik akan mendorong pemasukan modal ke negara tersebut. Penawaran valuta asing yang bertambah ini akan meninggikan nilai mata uang negara yang menerima modal tersebut.

- 5) Perkembangan ekonomi. Bentuk dan pengaruh perkembangan ekonomi kepada kurs valuta asing tergantung kepada corak dari perkembangan ekonomi tersebut. Apabila ia terutama disebabkan oleh perkembangan sektor ekspor, penawaran mata uang asing terus menerus bertambah. Dalam keadaan seperti ini, perkembangan ekonomi akan meninggikan nilai mata uang. Tetapi apabila sumber perkembangan itu adalah dari perluasan kegiatan ekonomi di luar sektor ekspor, perkembangan itu cenderung akan menurunkan nilai mata uang asing. Akibat yang demikian akan timbul karena pendapatan yang bertambah akan menaikkan impor, kenaikan impor ini akan menaikkan permintaan valuta asing.
 - 6) Tingkat kepentingan mata uang dalam keuangan dan perdagangan dunia. Mata uang kunci, seperti Dollar AS, kurang terpengaruh oleh hukum ekonomi, seperti varitas daya beli karena mata uang ini dimiliki oleh perorangan, perusahaan dan negara untuk berbagai macam tujuan. Kemauan memiliki Dollar menciptakan sumber permintaan yang berdampak pada nilai tukar di pasar.
- b. Faktor-faktor politik, seperti partai politik dan para pemimpinnya serta kedekatan dengan pemilihan umum atau pergantian kepemimpinan. Faktor politik merupakan penentu nilai mata uang yang penting karena berkaitan erat dengan situasi politik negara tersebut.
 - c. Faktor-faktor harapan atau psikologis. Dalam jangka pendek, mungkin faktor yang paling penting yang mempengaruhi nilai tukar mata uang adalah faktor harapan atau psikologis atau apa yang diyakini oleh para analis dan pedagang akan terjadi. Ini adalah faktor psikologis/spekulatif karena ini benar-benar menyangkut sejauhmana keyakinan para analis dan pedagang akan apa yang diyakini oleh para analis dan pedagang lain akan terjadi. Itulah sebabnya kebanyakan pedagang mata uang asing tidak banyak memperhatikan hal-hal

yang disebut fundamental. Mereka percaya bahwa semua informasi mengenai nilai dari suatu komoditi dapat dibaca dilayar atau dipita. Walaupun faktor-faktor jangka pendek dan sikap dari pedagang yang mempertaruhkan nilai tukar, faktor-faktor fundamental tidak dapat dihindari.

6. Pembiayaan

Bank syariah sebagai lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah tidak dapat lepas menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Penyaluran dana kepada masyarakat inilah yang disebut dengan pembiayaan. Menurut Muhammad Syafii Antonio “Pembiayaan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit”.⁷⁶ Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan:

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ijarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁷⁷

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pendanaan atau penyediaan uang atau barang berdasarkan kesepakatan atau persetujuan antara bank dan seorang atau beberapa pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama. Penyaluran dana bank syariah harus berpedoman kepada prinsip kehati-hatian. Sehubungan dengan hal itu bank diwajibkan untuk meneliti secara seksama calon nasabah penerima dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat.

⁷⁶ Antonio, *Bank Syariah*, h. 160.

⁷⁷ Undang-undang RI No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, h. 5.

Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyaluran dana perbankan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Bank syariah tidak menggunakan metode pinjam-meminjam uang seperti pada bank konvensional dalam rangka kegiatan komersial, karena pinjam meminjam uang yang dilakukan dengan persyaratan atau janji pemberian imbalah adalah termasuk riba. Oleh karena itu mekanisme operasional perbankan syariah dijalankan dengan menggunakan piranti-piranti yang tidak bertentangan dengan syariah.

Seperti yang diutarakan oleh Muhammad Syafii Antonio, prinsip-prinsip dasar perbankan syariah yaitu prinsip titipan atau simpanan (*depository/al-wadiah*), bagi hasil (profit sharing), jual beli (sale and purchase), sewa (*operational lease and financial lease*), dan jasa (*fee-based services*).⁷⁸

Menurut Dahlan Siamat, “Dalam menyalurkan dana kepada nasabah, secara garis besar terdapat 4 (empat) kelompok prinsip operasional syariah, yaitu prinsip jual beli (*bai'*), sewa beli (*ijarah wa iqtina*), bagi hasil (*syirkah*) dan pembiayaan lainnya”.⁷⁹ Tidak jauh berbeda dengan yang diungkapkan oleh Adiwarmanto A. Karim, sebagai berikut:

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

- a. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli
- b. Pembiayaan dengan prinsip sewa
- c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
- d. Pembiayaan dengan akad pelengkap.⁸⁰

Berikut ini akan dijelaskan satu persatu masing-masing akad pembiayaan tersebut.

- a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*ba'i*)

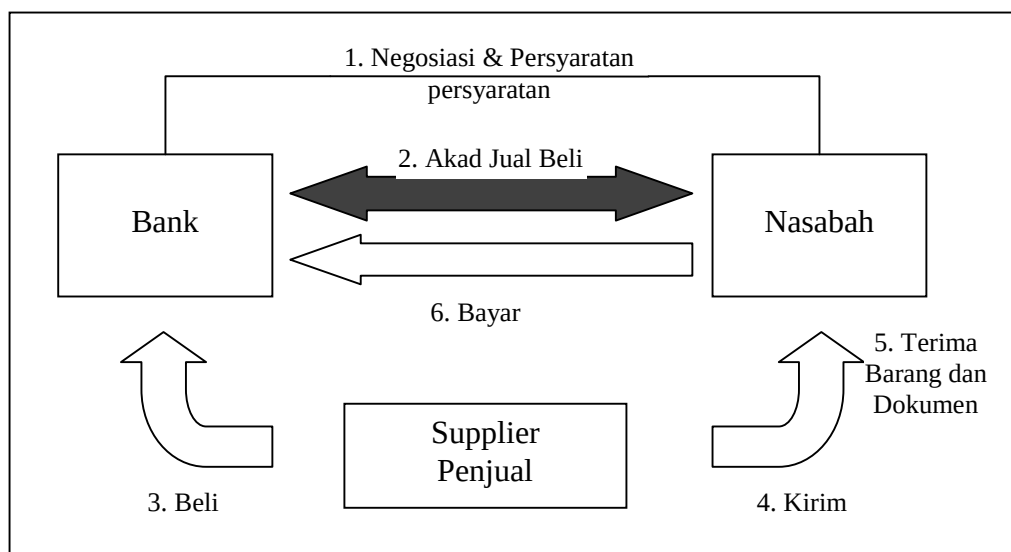
Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yaitu:

⁷⁸ Antonio, *Bank Syariah*, h. 84-134.

⁷⁹ Siamat, *Manajemen Lembaga*, h. 192.

⁸⁰ Karim, *Bank Islam*, h. 97.

- 1) Pembiayaan murabahah, adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Prinsip murabahah umumnya diterapkan dalam pembiayaan pengadaan barang investasi. Proses pembiayaan murabahah dapat dilihat pada skema berikut.

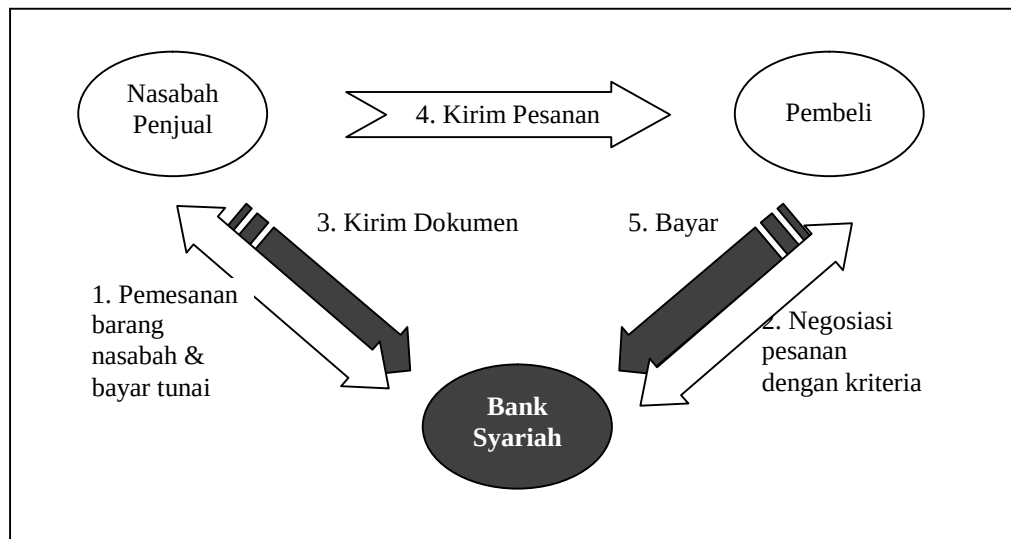


Sumber: Dahlan Siamat⁸¹

Gambar 5
Skema Murabahah

- 2) Pembiayaan *salam*, adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan.

⁸¹ Siamat, *Manajemen Lembaga*, h. 192

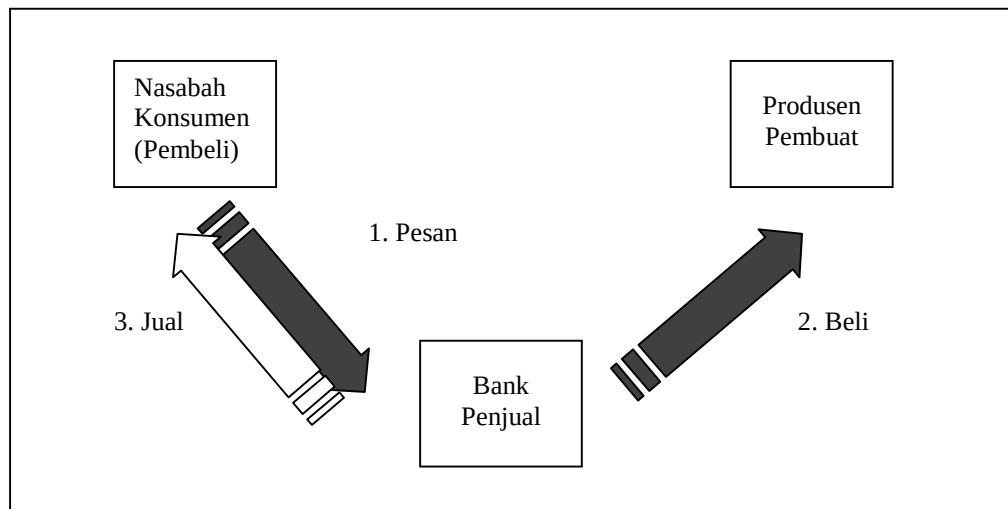


Sumber: Dahlan Siamat⁸²

Gambar 6
Skema *Salam*

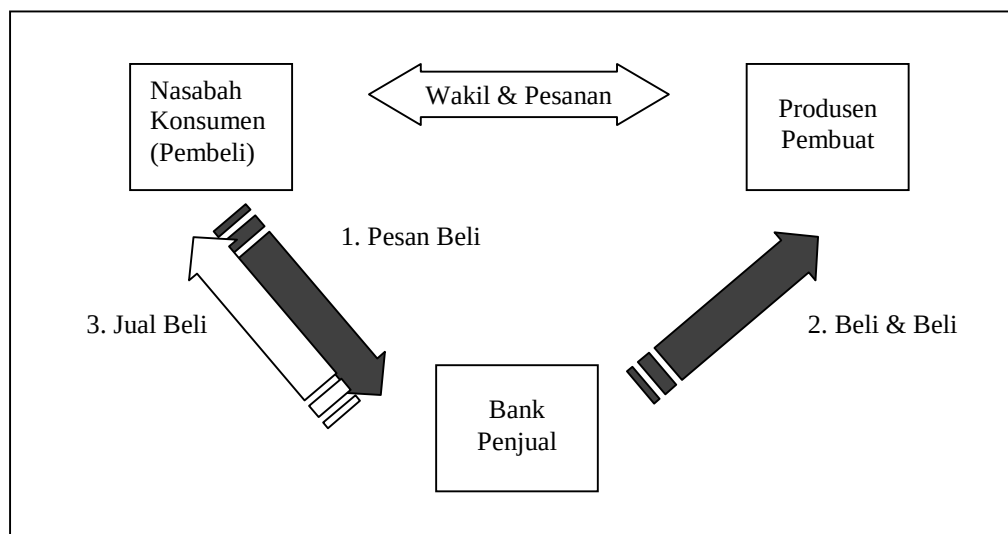
- 3) Pembiayaan *istishna'* menyerupai produk *salam*, tapi dalam *istishna'* pembayarannya dapat dilakukan di muka, dicicil atau di belakang. *Istishna'* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur, industri kecil dan konstruksi. Dalam pelaksanaannya *istishna'* dapat dilakukan melalui dua macam cara, yaitu pihak produsen ditentukan oleh bank, atau pihak produsen ditentukan oleh nasabah. Pelaksanaan salah satu dari kedua cara tersebut harus ditentukan di muka dalam akad, berdasarkan kesepakatan ke dua belah pihak.

⁸² *Ibid.*, h. 193.



Sumber: Dahlan Siamat⁸³

Gambar 7
Skema *Istishna'* Produsen Pilihan Bank



Sumber: Dahlan Siamat⁸⁴

Gambar 8
Skema *Istishna'* Produsen Pilihan Nasabah

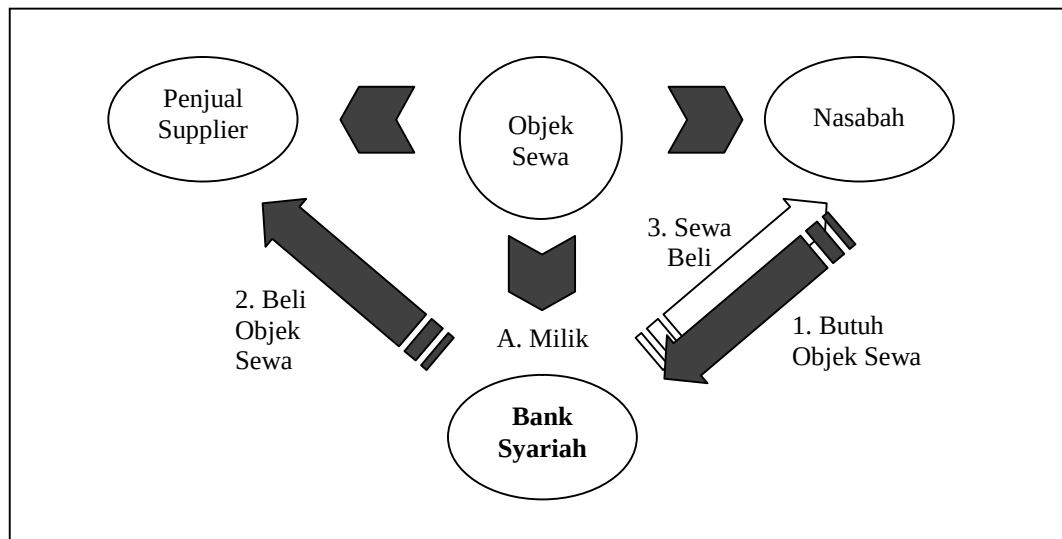
b. Pembiayaan dengan prinsip sewa (Ijarah)

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, pada

⁸³ *Ibid.*, h. 194.

⁸⁴ *Ibid.*, h. 194.

ijarah obyek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal *ijarah muntahhiyah bi al-tamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.



Sumber: Dahlan Siamat⁸⁵

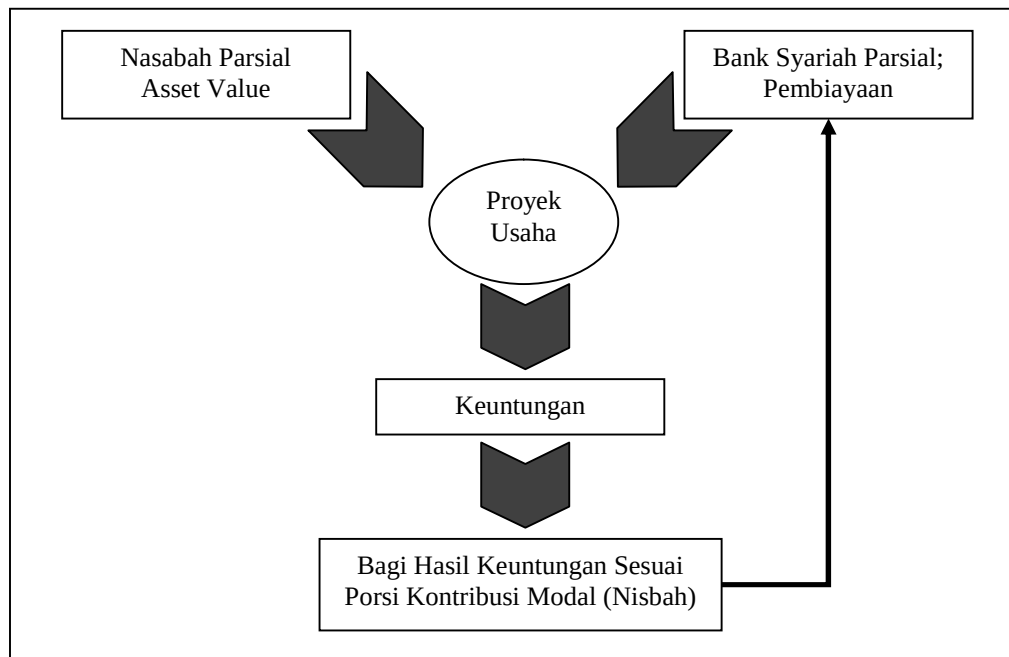
Gambar 9
Skema *Ijarah*

c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*Syirkah*)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi yaitu pembiayaan musyarakah dan mudarabah.

- 1) Pembiayaan musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan, kewiraswastaan, kepandaian, kepemilikan, peralatan, hak paten, kepercayaan atau reputasi dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

⁸⁵ *Ibid.*, h. 165.

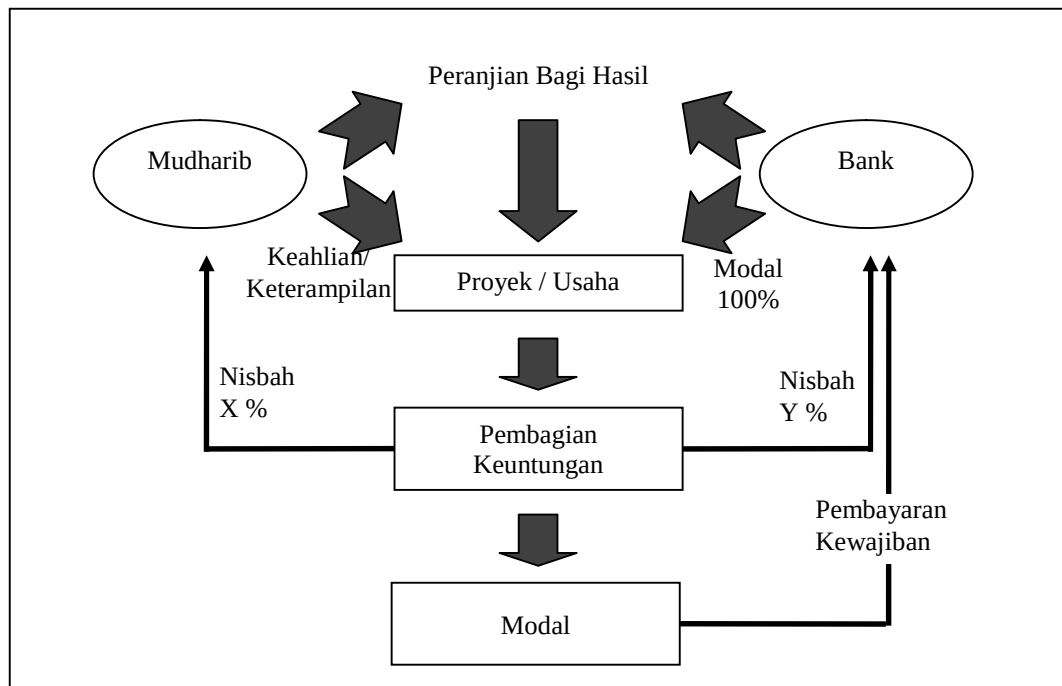


Sumber: Dahlan Siamat⁸⁶

Gambar 10
Skema Pembiayaan Musyarakah

- 2) Pembiayaan mudarabah, adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahib al-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudarib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahib al-maal* dan keahlian dari mudarib. Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahib al-maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudarib harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil *shahib al-maal*, diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal. Dalam mudarabah, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam musyarakah, modal berasal dari dua pihak atau lebih.

⁸⁶ *Ibid.*, h. 196.



Sumber: Dahlan Siamat⁸⁷

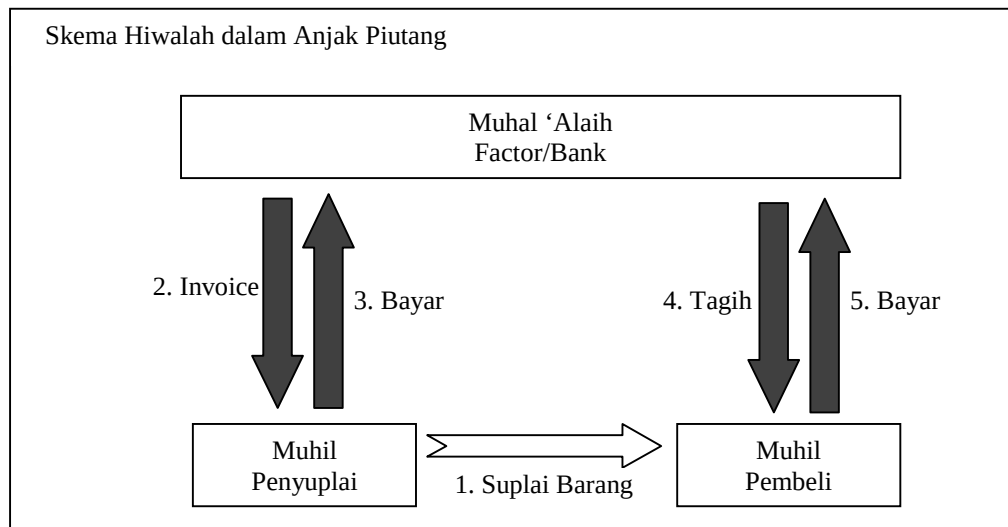
Gambar 11
Skema Pembiayaan Mudarabah

d. Pembiayaan dengan akad pelengkap

Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Dalam akad pelengkap ini bank diperbolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul. Akad pelengkap ini terdiri dari:

- 1) *Hiwalah* (alih hutang-piutang). Tujuan fasilitas *hiwalah* adalah untuk membantu pemasok mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berhutang.

⁸⁷ *Ibid.*, h. 197.



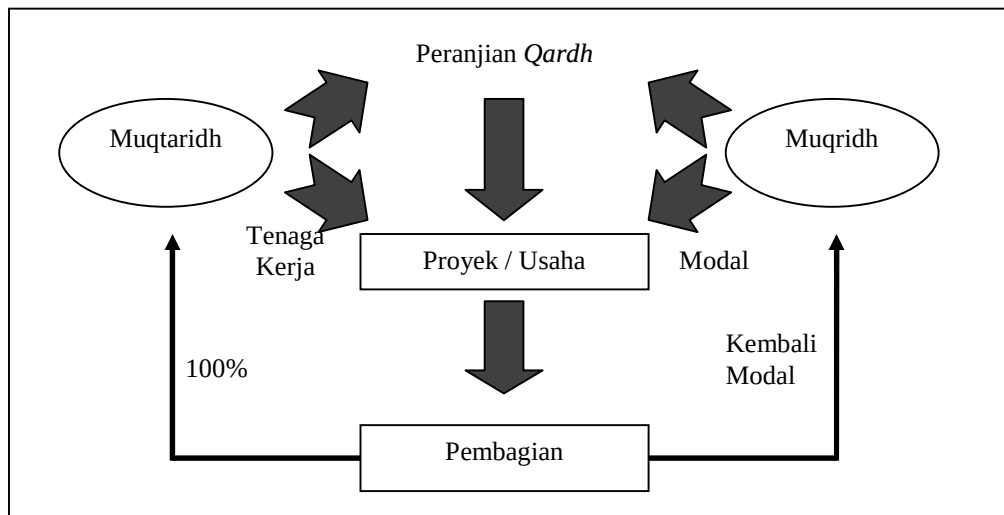
Sumber: Dahlan Siamat⁸⁸

Gambar 12
Skema Pembiayaan *Hiwalah*

- 2) *Rahn* (gadai). Tujuan akad *Rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria: milik nasabah sendiri, jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar, dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.
- 3) *Qardh*, adalah pinjaman uang. Aplikasi *qardh* dalam perbankan biasanya dalam empat hal, adalah:
 - a) Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji.
 - b) Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, di mana nasabah diberi keleluasan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.
 - c) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan bank akan memberatkan pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, *ijarah*, atau bagi hasil.

⁸⁸ *Ibid.*, h. 199.

- d) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gajinya.



Sumber: Dahlan Siamat⁸⁹

Gambar 13
Skema *Qardh*

- e) *Wakalah* (perwakilan). *Wakalah* dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan *Letter of Credit* (L/C), inkaso dan transfer uang. Pembiayaan L/C adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah.⁹⁰ Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Khusus untuk pembukaan L/C, apabila dana nasabah ternyata tidak cukup, maka penyelesaian L/C dapat dilakukan dengan pembiayaan murabahah, *salam*, ijarah, mudarabah, atau musyarakah. Apabila bank yang ditunjuk lebih dari satu, maka masing-masing bank tidak boleh bertindak sendiri-sendiri tanpa musyawarah dengan bank yang lain, kecuali dengan seizin nasabah. Tugas, wewenang dan tanggung jawab bank harus jelas sesuai kehendak nasabah bank. Setiap tugas yang dilakukan harus mengatasnamakan nasabah dan harus

⁸⁹ *Ibid.*, h. 199.

⁹⁰ Karim, *Bank Islam*, h. 252.

dilaksanakan oleh bank. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut, bank mendapat pengganti biaya berdasarkan kesepakatan bersama. Pemberian kuasa berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah dengan bank.

- f) *Kafalah* (garansi bank), dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadiah*. Untuk jasa-jasa ini, bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.

Berdasarkan sifat penggunaannya pembiayaan perbankan syariah dibagi menjadi:

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk dipakai memenuhi kebutuhan.⁹¹

Menurut keperluannya pembiayaan produktif dapat dilihat dari keperluannya, menjadi:

- a. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: a). Peningkatan produksi baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau hasil produksi. b). Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan perluasan tempat dari suatu barang.⁹² Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid, piutang dagang, dan persediaan yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Oleh karena itu pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas, pembiayaan piutang dan pembiayaan persediaan. Bank syariah mempunyai mekanisme tersendiri untuk memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan, yaitu antara lain dengan menggunakan prinsip jual beli.

⁹¹ Antonio, *Bank Syariah*, h. 160.

⁹² *Ibid.*

- b. Pembiayaan investasi. Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru. Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah: a). Untuk pengadaan barang-barang modal b). Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah c). Pembiayaan berjangka waktu, menengah dan panjang pada umumnya pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan pengendapan waktu yang lama.⁹³

Sedangkan pembiayaan konsumtif, biasanya pemenuhan akan kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang berupa barang, baik itu makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal maupun jasa seperti pendidikan dasar dan pengobatan, sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan yang secara kualitatif maupun kuantitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa perhiasan, bangunan rumah, kendaraan, dan sebagainya, maupun jasa seperti pendidikan lebih tinggi, pelayanan kesehatan, pariwisata, liburan dan sebagainya.

Sedangkan menurut Adiwarman A. Karim menyebutkan jenis-jenis pembiayaan bank syariah terdiri dari:

- a. Pembiayaan modal kerja syariah
- b. Pembiayaan investasi syariah
- c. Pembiayaan konsumtif syariah
- d. Pembiayaan sindikasi
- e. Pembiayaan berdasarkan *take over*
- f. Pembiayaan *letter of credit*.⁹⁴

Pembiayaan modal kerja (PMK) syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas PMK dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur,

⁹³ *Ibid.*, h. 167.

⁹⁴ Karim, *Bank Islam*, h. 231-254.

dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan. Fasilitas PMK dapat diberikan kepada seluruh sektor/subsector ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undang yang berlaku serta yang dinyatakan jenuh oleh Bank Indonesia. Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja kepada debitur/calon debitur dengan tujuan untuk mengeliminasi risiko dan mengoptimalkan keuntungan bank.

Pembiayaan investasi syariah adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan di kemudian hari. Pembiayaan investasi adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk:

- b. Pendirian proyek baru, yakni pendirian atau pembangunan proyek/pabrik dalam rangka usaha baru.
- c. Rehabilitasi, yakni penggantian mesin/peralatan lama yang sudah rusak dengan mesin/peralatan baru yang lebih baik.
- d. Modernisasi, yakni penggantian menyeluruh mesin/peralatan lama dengan mesin/peralatan baru yang tingkat teknologinya lebih baik/tinggi.
- e. Ekspansi, yakni penambahan mesin/peralatan yang telah ada dengan mesin/peralatan baru dengan teknologi sama atau lebih baik/tinggi, atau
- f. Relokasi proyek yang sudah ada, yakni pemindahan lokasi proyek/pabrik secara keseluruhan (termasuk sarana penunjang kegiatan pabrik, seperti laboratorium, dan gudang) dari suatu tempat ke tempat lain yang lokasinya lebih tepat/baik.⁹⁵

Kemudian Zainul Arifin menyatakan ciri-ciri pembiayaan investasi sebagai berikut:

- a. Untuk pengadaan barang-barang modal;
- b. mempunyai perencanaan yang matang dan terarah; dan
- c. berjangka waktu menengah dan panjang.⁹⁶

Pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi lima bagian yaitu:

- a. Pembiayaan konsumen akad *murabahah*
- b. Pembiayaan konsumen akad *ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT)

⁹⁵ *Ibid.*, h. 237-238.

⁹⁶ Arifin, *Dasar-dasar*, h. 242.

- c. Pembiayaan konsumen akad *ijarah*
- d. Pembiayaan konsumen akad *istishna'*
- e. Pembiayaan konsumen akad *qardh + ijarah*.⁹⁷

Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pada umumnya pembiayaan ini diberikan bank kepada nasabah korporasi yang memiliki nilai transaksi yang sangat besar. Sindikasi ini mempunyai tiga bentuk, yaitu:

- a. *Lead syndication*, yakni sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek dan dipimpin oleh satu bank yang bertindak sebagai *leader*. Modal yang diberikan oleh masing-masing bank dilebur menjadi satu kesatuan, sehingga keuntungan dan kerugian menjadi hak dan tanggung jawab bersama, sesuai dengan proporsi modal masing-masing.
- b. *Club deal*, yaitu sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek, tapi antara bank yang satu dengan yang lain tidak mempunyai hubungan kerja sama bisnis dalam arti penyatuan modal. Masing-masing bank membiayai suatu bidang yang berbeda dalam proyek tersebut.
- c. *Sub syndication*, yakni bentuk sindikasi yang terjadi antara suatu bank dengan salah satu bank peserta sindikasi lain dan kerja sama bisnis yang dilakukan keduanya tidak berhubungan secara langsung dengan peserta sindikasi lainnya.

Pembiayaan *take over* adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over* terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah. Bank syariah melakukan pengambil alihan hutang nasabah di bank konvensional dengan cara memberikan jasa *hiwalah* atau dapat juga menggunakan *qardh*, disesuaikan dengan ada atau tidaknya unsur bunga dalam hutang nasabah kepada bank konvensional. Bank syariah mengklasifikasikan hutang nasabah kepada bank konvensional menjadi dua macam, yaitu hutang pokok plus bunga; dan hutang pokok saja. Pembiayaan *letter of credit* (L/C) adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah.

⁹⁷ Karim, *Bank Islam*, h. 244.

7. Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*)

Penyaluran pembiayaan pada bank syariah juga berpedoman kepada prinsip kehati-hatian. Sehubungan dengan hal itu bank harus meneliti secara seksama calon nasabah penerima dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat. Dalam pembiayaan bank syariah tidak terlepas dari permasalahan pembiayaan, seperti bank tidak memperoleh kembali cicilan pokok dan/atau margin dari pembiayaan yang diberikan. Permasalahan pembiayaan tersebut dapat dilihat dari rasio *Non Performing Financing/NPF* (pembiayaan bermasalah). Muhammad Ghafur Wibowo menyebutkan “Adapun informasi internal lain yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan penyaluran dana adalah Informasi *non performing financing* atau rasio pembiayaan dengan total pembiayaan. Besarnya pembiayaan bermasalah atau bahkan macet akan mempengaruhi keputusan bank dalam masalah penyaluran dana”.⁹⁸

Penilaian aspek kualitas aset merupakan penilaian terhadap kondisi aset bank dan kecukupan manajemen resiko kredit. Aspek ini menunjukkan kualitas aset sehubungan dengan risiko kredit yang dihadapi bank akibat pemberian kredit dan investasi dana bank pada portofolio yang berbeda. Setiap penanaman dana bank dalam aktiva produktif dinilai kualitasnya dengan menentukan tingkat kolektibilitasnya, yaitu apakah lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan atau macet. Penilaian aspek kualitas aset ditunjukkan dengan rasio *non performing financing* (NPF) yaitu perbandingan pembiayaan yang bermasalah (kolektibilitasnya kurang lancar, diragukan dan macet) dengan total pembiayaan.

Pada umumnya pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah tidak terlepas dari pembiayaan bermasalah yang akan berdampak terhadap tingkat likuiditas, kecukupan modal, efisiensi. Pembiayaan merupakan salah satu bentuk aktiva yang produktif bank syariah yang memiliki kegagalan tidak tertagihnya kembali pembiayaan yang telah disalurkan. Muhammad menyebutkan resiko pembiayaan muncul manakala bank tidak dapat memperoleh kembali tagihannya

⁹⁸ Muhammad Ghafur Wibowo, *Potret Perbankan Syariah Indonesia Terkini; Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Biruni Press, 2007), h. 93.

atas pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan.⁹⁹ Resiko muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau bunga dari pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukannya.

Penyebab utama terjadinya risiko penyaluran dana adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu tituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. Akibatnya, penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.¹⁰⁰

Kegagalan ini akan semakin tampak ketika perekonomian dilanda krisis atau resesi. Turunnya penjualan akan mengurangi penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar utang-utangnya. Hal ini semakin diperbuat dengan pembiayaan yang didasarkan pada bagi hasil, jika bank sebagai pemilik modal maka bank akan berpotensi menanggung kerugian yang terjadi pembiayaan yang diberikan oleh bank itu sendiri.

Pada bank syariah pembiayaan merupakan salah satu indikator penilaian kinerja dan kesehatan. Dalam Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS Tahun 2007, besarnya pembiayaan *non performing financing* (NPF), dihitung menggunakan persamaan yaitu:¹⁰¹

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan (KL, D, M)}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

KL merupakan pembiayaan yang digolong kurang lancar, *D* merupakan pembiayaan yang digolongkan diragukan, dan *M* merupakan pembiayaan yang digolongkan macet. Sedangkan total keseluruhan pembiayaan yang salurkan bank syariah sebelum dikurangi penyisihan penghapusan.

Menurut PBI Nomor 5/7 Tahun 2003 Tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah. Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dalam bentuk pembiayaan Perbankan Syariah menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003, meliputi Lancar (L), Dalam Perhatian Khusus (DPK),

⁹⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2001), h.310.

¹⁰⁰ Antonio, *Bank Syariah*, h. 178.

¹⁰¹ Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS tahun 2007, h. 17.

Kurang Lancar (KL), Diragukan (R) dan Macet (M). Kriteria untuk menentukan KAP termasuk dalam L, DPK, KL, R, dan M meliputi prospek usaha, kinerja (*performace*) nasabah dan kemampuan membayar. Penentuan kolektibilitas antara pembiayaan non bagi hasil dan bagi hasil adalah berbeda. Secara kuantitatif atau kemampuan membayar nasabah, penggolongan kolektibilitas pembiayaan non bagi hasil adalah:

- a. Kolektibilitas Lancar adalah pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad.
- b. Kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus adalah terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin sampai dengan 90 hari.
- c. Kolektibilitas Kurang Lancar adalah terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin yang telah mencapai 90 hari sampai dengan 180 hari.
- d. Kolektibilitas Diragukan adalah terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin yang telah mencapai 180 hari sampai dengan 270 hari.
- e. Kolektibilitas Macet adalah terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin yang telah melampaui 270 hari.

Secara kuantitatif atau kemampuan membayar nasabah, penggolongan kolektibilitas pembiayaan bagi hasil adalah:

- a. Kolektibilitas Lancar adalah pembayaran angsuran tepat waktu dan/atau Realisasi Pendapatan sama atau lebih 90% Proyeksi Pendapatan.
- b. Kolektibilitas Kurang Lancar adalah terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan sampai dengan melampaui 90 hari dan/atau Realisasi Pendapatan diatas 30% sampai dengan 90% Proyeksi Pendapatan.
- c. Kolektibilitas Diragukan adalah terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari dan/atau Realisasi Pendapatan $\leq$ 30% Proyeksi Pendapatan sampai dengan 3 (tiga) periode pembayaran.

B. Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

Danastri Sisherdianti melakukan penelitian faktor-faktor variabel makroekonomi yang mempengaruhi kekuatan Bank Muamalat Indonesia. Variabel makro ekonomi yang diteliti berupa inflasi, SBI, dan kurs. Sedangkan kekuatan bank syariah terdiri dari pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) dan rasio pembiayaan dengan dana masyarakat (*Financing to Deposit Ratio/FDR*). Hasil penelitian dengan menggunakan analisis regresi, menunjukkan bahwa:

1. NPF yang ada di Bank Muamalat Indonesia selama 1997-2002 tidak merespon fluktuasi variabel-variabel makro ekonomi yang diikutsertakan dalam model, melainkan hanya dipengaruhi oleh nilai pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) periode sebelumnya. Rasio pembiayaan dengan dana masyarakat (*Financing to Deposit Ratio/FDR*) yang ada di Bank Muamalat Indonesia tidak merespon fluktuasi yang terjadi pada seluruh variabel ekonomi yang diikutsertakan dalam model.
2. NPF yang ada di Bank Muamalat Indonesia selama 2003-2008 merespon fluktuasi yang terjadi pada variabel inflasi, namun juga dipengaruhi oleh nilai pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) periode sebelumnya. FDR yang ada di Bank Muamalat Indonesia merespon fluktuasi yang terjadi pada variabel ekonomi inflasi yang diikutsertakan dalam model.
3. Pada periode krisis (1997-2002) variabel pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) periode sebelumnya memberikan dampak paling dominan terhadap pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) dan tidak ada satu variabel yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap rasio pembiayaan dengan dana masyarakat (*Financing to Deposit Ratio/FDR*).
4. Pada periode setelah krisis (2003-2008) variabel pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) periode sebelumnya memberikan pengaruh paling dominan terhadap pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) dan variabel inflasi memberikan pengaruh paling dominan

terhadap rasio pembiayaan dengan dana masyarakat (*Financing to Deposit Ratio*/FDR).¹⁰²

Yunis Rahmawulan meneliti *Gross Domestic Product* (GDP), inflasi, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)/Sertifikat Bank Indonesia (SBI) *rate*, pertumbuhan kredit/pembiayaan, dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR)/ *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mempengaruhi *Non Performing Loan* (NPL)/ *Non Performing Financing* (NPF) dengan membandingkan antara bank konvensional dengan bank syariah. Hasil penelitian diperoleh bahwa NPL lebih cepat memberikan respon terhadap pertumbuhan *Gross Domestic Product* (GDP) dibandingkan *Non Performing Financing* (NPF), serta faktor-faktor yang mempengaruhi *Non Performing Loan* (NPL) adalah pertumbuhan *Gross Domestic Product* (GDP) pada 4 quarter sebelumnya, inflasi, *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan perubahan Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Sedangkan pada bank syariah, faktor yang mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF) adalah pertumbuhan *Gross Domestic Product* (GDP) 4 quarter sebelum dan inflasi pada 3 quarter sebelumnya.¹⁰³

Kedua penelitian terdahulu tersebut jika dikaitkan dengan inflasi saling bertolak belakang. Hasil penelitian Danastri Sisherdianti memperoleh hasil bahwa inflasi tidak mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF) sementara pada Yunis Rahmawulan (2008) diperoleh hasil penelitian bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Berdasarkan hasil penelitian yang tidak konsisten tersebut perlu dilakukan penelitian selanjutnya dengan menggunakan data yang lebih terbaru, serta menambahkan variabel makro ekonomi berupa nilai kurs. Karena adanya fluktuasi nilai kurs mendorong spekulasi dengan keuntungan sesaat, yang tentukan hal ini akan berdampak pada kondisi ekonomi.

¹⁰² Sisherdianti, "Faktor-faktor", h. 93.

¹⁰³ Rahmawulan, "Perbandingan Faktor", h. 94.

C. Kerangka Pemikiran

Non performing financing (NPF) terjadi karena ketidaklancaran maupun ketidakmampuan nasabah yang dibiayai untuk membayar angsuran maupun bagi hasil pembiayaan. Di sisi lain *Non performing financing* (NPF) juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi makro seperti pasar yang tidak mendukung dan kebijakan pemerintah. Situasi ini akan berdampak pada menurunnya tingkat bagi hasil yang dibagikan kepada pemilik dana. Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan usahanya apabila nasabah percaya untuk menempatkan uangnya. Kemudian setelah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, bank kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berdasarkan dua fungsi tersebut, maka terdapat hubungan hukum antara bank dan nasabah, yakni hubungan kontraktual.

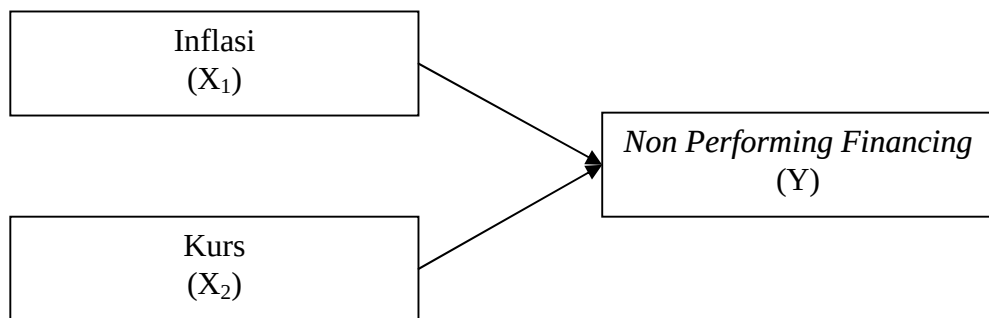
Bank dalam menyikapi perubahan yang terjadi dalam ekonomi makro melakukan kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Jika inflasi mengalami fluktuasi, maka kegiatan perekonomian akan cenderung menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Fluktuasi inflasi menyebabkan kenaikan biaya produksi sehingga berakibat kepada turunnya keuntungan bahkan menyebabkan nasabah tidak dapat yang diperoleh oleh nasabah yang memperoleh pembiayaan dari bank syariah. Dengan turunnya keuntungan yang diperoleh berdampak terhadap kemampuan nasabah untuk mencicil pelunasan yang diperoleh dari perbankan syariah.

Variabel makro ekonomi lain yaitu kurs, juga memberikan kontribusi terhadap kelancaran pembiayaan. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap US Dollar dapat menyebabkan terjadinya apresiasi dan depresiasi. Apabila menguatnya US Dollar menyebabkan harga barang pokok produksi yang mengandung impor tetap tetapi harus dibeli dengan rupiah menjadi lebih banyak sehingga mengakibatkan para importir mengalami penurunan dalam melakukan impor dari luar negeri. Dengan asumsi proses produksi yang dilakukan di dalam negeri menggunakan input produksi yang berasal dari luar negeri. Menguatnya nilai tukar US Dollar

yang berarti nilai Rupiah melemah akan berdampak kepada kenaikan harga barang modal dalam negeri. Hal ini tentunya berdampak kepada produsen dalam negeri dalam melakukan proses produksi. Kenaikan nilai tukar US Dollar disatu sisi berdampak negatif terhadap importir.

Bagi pengusaha yang menerima pembiayaan dari perbankan syariah, fluktuasi yang terjadi pada kurs membuat minat untuk melakukan investasi menjadi berfluktuasi tergantung kepada situasi yang dapat memberikan keuntungan dari usaha yang dilakukan pada saat kurs berfluktuasi. Kondisi ini tentunya mempengaruhi terhadap jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah.

Berdasarkan uraian tersebut maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat dengan paradigma sebagai berikut:



Gambar 14
Paradigma Penelitian

D. Hipotesis

Mengacu pada rumusan masalah, teori yang telah dikemukakan, dan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

- Ho : Tidak ada pengaruh inflasi dan kurs terhadap *non performing financing* (NPF).
 Ha : Ada pengaruh inflasi dan kurs terhadap *non performing financing* (NPF).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini dilakukan pada perbankan syariah yang ada di Indonesia. Perbankan syariah yang dimaksud adalah bank umum syariah dan unit usaha syariah yang ada di Indonesia, tidak termasuk di dalamnya bank pembiayaan rakyat syariah. Pengamatan penelitian menggunakan data tahun Januari 2009 sampai dengan Agustus 2010. Data inflasi merupakan data inflasi yang secara bulanan yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia, sedangkan data nilai kurs nilai tengah antara kurs pembukaan dengan nilai kurs saat penutupan bursa, dan untuk mengambil data secara bulanan dipergunakan rata-rata nilai kurs Rupiah selama satu bulan. Semua data penelitian baik itu *non performing financing*, kurs, dan inflasi diunduh melalui situs resmi Bank Indonesia yaitu www.bi.go.id.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Peneliti dalam melakukan penelitian ini tidak secara langsung berhubungan tempat penelitian dalam pengumpulan data maupun lainnya, melainkan melalui media internet. Penelitian ini dilakukan pada perbankan syariah di Indonesia melalui situs resmi Bank Indonesia, yaitu www.bi.go.id.

Penelitian ini diawali dengan pengamatan terhadap fenomena-fenomena yang terjadi pada perbankan syariah di Indonesia yang kegiatan ini dimulai pada bulan Maret 2010, dan hingga proses pelaporan hasil penelitian pada November 2010. Untuk lebih jelasnya mengenai rincian waktu penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																															
		Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				Nopember				Desember				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Prariset																																
2	Pengumpulan Data																																
3	Pengolahan & Analisis Data																																
4	Penulisan Laporan (Tesis)																																

C. Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini terdiri dari beberapa variabel yang terdiri dari variabel indenpenden yaitu:

1. Inflasi (X_1) adalah tingkat meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Inflasi yang digunakan adalah inflasi yang tersedia dan dipublikasikan oleh Bank Indonesia melalui situs www.bi.go.id.
2. Kurs (X_2) adalah nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar, yang diukur berdasarkan nilai tengah antara kurs pembukaan dan penutupan bursa dan kemudian diambil nilai rata-ratanya selama satu bulan. Kurs yang digunakan adalah data nilai kurs tersedia dan dipublikasikan oleh Bank Indonesia melalui situs www.bi.go.id.
3. *Non performing financing* (Y) adalah persentase pembiayaan yang tidak lancar terhadap total pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. NPF yang digunakan adalah yang tersedia dan dipublikasikan oleh Bank Indonesia melalui situs www.bi.go.id.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, dengan mempelajari data inflasi, kurs (nilai tukar rupiah terhadap US Dollar), dan *Non Performing Financing* (NPF) yang diperoleh dari situs Bank Indonesia. Untuk itu, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah

data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data dalam bentuk angka. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah inflasi, kurs (nilai tukar rupiah terhadap US Dollar), dan *Non Performing Financing* (NPF) seluruh data diperoleh dari Bank Indonesia melalui situs www.bi.go.id.

E. Teknik Analisis Data

Analisa data untuk menjawab masalah-masalah penelitian maka berdasarkan data-data yang dikumpulkan atau diperoleh digunakan suatu pengujian statistik. Pengujian data, yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Regresi linier berganda, digunakan untuk meramalkan *non performing financing*, bila variabel inflasi dan kurs dinaikkan atau diturunkan. Dengan menggunakan persamaan regresi yaitu:¹⁰⁴

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n$$

Keterangan:

Y = variabel dependen yang diprediksikan

a = konstanta/harga Y bila X = 0

b = angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan Y yang didasarkan variabel X, bila b bertanda (+) berarti Y meningkat/naik apabila X dinaikkan, dan begitu juga b bertanda (-) berarti Y menurun apabila X diturunkan.

X₁ = variabel independen ke-1

X₂ = variabel independen ke-2

X₃ = variabel independen ke-n

Jika disesuaikan penelitian ini maka diperoleh persamaan regresi, sebagai berikut:

$$Y = a + bX_1 + bX_2 + e$$

Keterangan:

¹⁰⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, cet. 3, 2001), h. 211.

Y = *Non Performing Financing* (NPF)

a = konstanta

b = angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan Y yang didasarkan variabel X , bila b bertanda (+) berarti Y meningkat/naik apabila X_1 dinaikkan, dan begitu juga b bertanda (-) berarti Y menurun apabila X_1 diturunkan.

X_1 = inflasi

X_2 = kurs

e = *term errors* (faktor pengganggu)

Berhubung data kurs dalam bentuk satuan Rupiah sedangkan inflasi dan *non performing financing* (NPF) dalam bentuk persen, sehingga diperlukan penyamaan nilai tiap variabel yang berbeda-beda tersebut, selain itu untuk memudahkan estimasi yang lebih efisien, serta mengurangi resiko terkena multikolinearitas, maka model penelitian ditransformasi ke dalam model Logaritma Natural, sehingga model berubah menjadi:

$$\ln Y = a + b \ln X_1 + b \ln X_2 + e$$

Keterangan:

Y = logaritma natural *non performing financing* (NPF)

a = konstanta

b = angka arah atau koefisien regresi

X_1 = logaritma natural inflasi

X_2 = logaritma natural kurs

e = *term errors* (faktor pengganggu)

2. Uji t, untuk menguji pengaruh variabel independen (inflasi dan kurs) secara parsial terhadap variabel dependen (*non performing financing*). Adapun hipotesis statistik pengujian sebagai berikut:

H_o : Tidak ada pengaruh inflasi, kurs (secara sendiri-sendiri) terhadap *non performing financing* perbankan syariah.

Ha : Ada pengaruh inflasi, kurs (secara sendiri-sendiri) terhadap *non performing financing* perbankan syariah.

Kriteria penerimaan hipotesis dengan asumsi tingkat signifikan 5% (0,05), yaitu:

- a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak.
- b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 tidak dapat ditolak.

Atau dapat juga berdasarkan probabilitas:

- a. Jika probabilitas $> 0,05$, maka H_0 tidak dapat ditolak.
- b. Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan menerima H_a .¹⁰⁵

3. Uji-F, dipergunakan untuk melihat signifikansi (keberartian) inflasi dan kurs secara bersama-sama terhadap *non performing financing*. Adapun hipotesis statistik pengujian sebagai berikut:

H_0 : Tidak ada inflasi dan kurs (secara bersamaan) terhadap *non performing financing* perbankan syariah.

H_a : Ada pengaruh inflasi dan kurs (secara bersamaan) terhadap *non performing financing* perbankan syariah.

Kriteria penerimaan hipotesis dengan asumsi tingkat signifikan 5% (0,05), yaitu:

- a. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak.
- b. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 tidak dapat ditolak.

Atau dapat juga berdasarkan probabilitas:

- a. Jika probabilitas $> 0,05$, maka H_0 tidak dapat ditolak.
- b. Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan menerima H_a .¹⁰⁶

4. Koefisien Determinasi. Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam

¹⁰⁵ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001, h. 26.27.

¹⁰⁶ *Ibid.*, h.30.

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.¹⁰⁷

5. Uji asumsi klasik. Bertujuan untuk memperoleh model regresi yang menghasilkan estimator linier tidak bias yang terbaik. Sebelum dilakukan pengujian regresi linier berganda terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Pengujian ini dimaksudkan untuk mendeteksi adanya penyimpangan asumsi klasik pada persamaan regresi berganda. Pemenuhan asumsi klasik ini dimaksudkan agar variabel bebas sebagai estimator atas variabel terikat tidak bias. Uji asumsi klasik yang digunakan sebagai berikut:

- a. Normalitas, tujuannya adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk dapat mengetahui normal atau tidaknya faktor pengganggu formula J-B test (*Jarque-Bera test*), yaitu:

$$JB = n \left[\frac{S^2}{6} + \frac{(K-3)^2}{24} \right]$$

Arti dari notasi n = besar sampel, S = koefisien Skewness dan K = koefisien Kurtosis. Nilai statistik JB ini didasarkan pada distribusi *Chi Square* dengan derajat kebebasan (df) 2. Untuk dapat mengetahui normal atau tidaknya dengan membandingkan nilai JB hitung = X^2 hitung dengan nilai X^2_{tabel} , dengan kriteria keputusan:

- 1) Jika nilai $JB_{hitung} > \text{nilai } X^2_{tabel}$, maka berdistribusi normal ditolak.
- 2) Jika nilai $JB_{hitung} < \text{nilai } X^2_{tabel}$, maka berdistribusi normal tidak dapat ditolak.¹⁰⁸

¹⁰⁷ *Ibid.*, h.59.

¹⁰⁸ Damoda N. Gunjarati, "Basic Econometrics," dalam Muhammad Iqbal, "Perbandingan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional" (Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2008)", h. 55.

- b. Multikolinearitas, tujuannya adalah untuk menguji apakah ada korelasi antara sesama variabel independen. Untuk melihat ada tidaknya multikolinearitas dengan melihat korelasi antar variabel bebas, apabila ada korelasi antara variabel bebas cukup tinggi atau di atas 0,90 maka mengindikasikan adanya multikolinearitas. Selain itu dapat juga dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF), apabila *Tolerance* lebih besar dari 0,10 (10%) atau nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.¹⁰⁹
- c. Autokorelasi, tujuannya adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik seharusnya bebas dari autokorelasi. Untuk menguji tidak terjadinya autokorelasi hasil uji dengan Durbin Watson (DW) dibandingkan dengan ketentuan,¹¹⁰ sebagai berikut:
- 1) Bila nilai DW terletak antara batas atas (*upper bound/du*) dan $4-du$, maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi ($du < DW < 4-du$).
 - 2) Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah (*lower bound/dl*), maka koefisien autokorelasi lebih besar dari nol, berarti ada autokorelasi positif ($DW < dl$).
 - 3) Bila nilai DW lebih besar dari pada ($4-dl$), maka koefisien autokorelasi lebih kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi negatif ($4-dl < DW$).
 - 4) Bila nilai DW terletak antara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau DW terletak antara ($4-du$) dan ($4-dl$), maka tidak dapat disimpulkan ($dl < DW < du$).¹¹¹

¹⁰⁹ Ghozali, *Aplikasi Analisis*, h. 56.

¹¹⁰ *Ibid.*, h. 61.

¹¹¹ *Ibid.*, h. 61.